

RUMPUN IPS / KODE 61

PENELITI PEMULA

GERAKAN SOSIAL BERBASIS AGAMA
(Studi tentang Gerakan Sosial melawan Degradasi Moral di kota Madiun)



S. Adi Suparto, S.Pd., M.Pd.
Drs. Abdul Faqih, MPd
Drs. Agus Prasetya.

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA
2014

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN DOSEN PEMULA**

Judul Penelitian : **GERAKAN SOSIAL BERBASIS AGAMA
(Studi Gerakan Sosial melawan Degadasi Moral
di Madiun)**

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : **610 / Ilmu Sosial**

Ketua Peneliti :

a. Nama : **Drs. S. Adi Suparto, MPd**

b. NIDN : **0027105501**

c. Jabatan Fungsional : **Lektor**

d. Program Studi : **PGSD**

e. Nomor HP : **081331275266**

f. Alamat surel/e-mail : **adisuparto@ut.ac.id**

Anggota Peneliti I

a. Nama : **Drs, Agus Prasetya, MSi**

b. NIDN : **0009095302**

c. Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**

d. Program Studi : **PGSD**

Anggota Peneliti II

a. Nama : **Drs Abdul Faqih, M Pd.**

b. NIDN : **0005086310**

c. Jabatan Fungsional : **Lektor**

d. Program Studi : **PGSD**


Biaya Penelitian : **Diusulkan ke Dikti Rp 20 000 000,-**

**Mengetahui
Dekan**

**Surabaya, 13 Desember 2013
Ketua Peneliti**



**Drs Udan Kusmawan M.A.Ph.D
19690405 199403 1 002**



**Drs. S. Adi Suparto, M.Pd
NIP 195510271983031002**



**Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,**

**Ir. Kristanti Ambar Puspitasari. M.Ed., Ph.D
NIP. 19610212 198603 2 001**

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. S. Adi Suparto, MPd

NIP/NIDN : 1963080519890310001

Pangkat/ Golongan: Penata /III c

Jabatan Fungsional: Lektor

Alamat : Jalan : Mulyorejo, Kampus C Unair Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian saya dengan judul **GERAKAN SOSIAL BERBASIS AGAMA** (Studi tentang Gerakan Sosial melawan Degradasi Moral di kota Madiun), diusulkan dalam penelitian pemula tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber lain. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai hukum yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima dari kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya.

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Peneliti,



Kristanti Ambar Puspitasari
NIP 19610212 198603 2 001

Adi Suparto, Drs., M.Pd
NIP 195527101983031002

PRAKATA

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik atas ijin ridlo Allah SWT. Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memberi gambaran kepada masyarakat tentang **GERAKAN SOSIAL BERBASIS AGAMA (Studi tentang Gerakan Sosial melawan Degradasi Moral di kota Madiun)**, sehingga informasi yang benar, akurat, dan valid tentang **GERAKAN SOSIAL BERBASIS AGAMA**

Pada kesempatan ini peneliti sampaikan terima kasih kepada :

- (1) Prof Dr. H. Rusijono,M.Pd selaku kepala UPBJJ-UT Surabaya yang telah memberikan ijin dalam penelitian ini.
- (2) Dra. Kritanti Ambar.MA. Ph D. Selaku kepala LPPM Universitas Terbuka yang telah memberi tugas dan kepercayaan dalam penelitian ini.
- (3) Direktorat Jendral Pendidikan tinggi, yang telah memberi dana, dalam penelitian ini.
- (4) Dr. Sutoyo M.Ag , Selaku Ketua Majelis Ulama' (MUI) kota Madiun yang telah memberi ijin, dan bantuan sarana prasarana dalam pengambilan data sehingga penelitian lancar.
- (5) Dosen-dosen UPBJJ-UT Surabaya yang telah memberi bantuan moril, kerjasamanya dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari dengan sepenuh hati banyak kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini, saran, kritik, masukan sangat sayabutuhkan, dan terima kasih.

Surabaya, 15 Desember 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Prakata | iv |
| Daftar Isi | v |
| Ringkasan..... | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI | |
| A. Tinjauan Pustaka | 7 |
| 1. Konsep Negara | 8 |
| 2. Konsep Masyarakat Sipil | 13 |
| 3. Konsep Pasar | 21 |
| 4. Konsep Gerakan Sosial | 28 |
| 5. Tahapan-tahapan Gerakan Sosial | 31 |
| 6. Bentuk dan Model Gerakan Sosial | 32 |
| B. Kajian Teori..... | 33 |
| 1. Tindakan Tindakan Sosial Kollektive | 33 |
| 2. Teori Perilaku Sosial Smelsel | 34 |
| | |
| BAB IV Metode Penelitian | |
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| C. Penentuan Informan | 36 |
| D. Tehnik Pengumpulan Data..... | 37 |
| E. Sumber Data..... | 37 |
| F. Metode Analisis dan Penafsiran | 38 |
| G. Pemeriksaan Keabsahan data | |

BAB : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Tahapan-tahapan Gerakan Sosial | 42 |
| B. Hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat | 43 |
| C. Tujuan Gerakan Sosial..... | 44 |
| D. Hasil wawancara tokoh-tokoh masyarakat tentang Gerakan Sosial Melawan kemaksiatan di kota Madiun..... | 47 |
| E. Bentuk dan Metode Gerakan Sosial | 50 |
| BAB : V P E N U T U P | |
| A. Simpulan | 62 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |

Lampiran-Lampiran :

1. Foto Kegiatan Penelitian
2. Lampiran Wawancara
3. Lampiran wawancara dengan ulama. Tokoh masyarakat
4. Rekapitulasi Anggaran Penelitian
5. Curriculum Vitae Peneliti

ABSTRAK

Sejarah peradaban manusia, senantiasa menimbulkan perkembangan budi daya atau budaya dari masa ke masa. Perkembangan budaya itu ada yang konstruktif tapi ada juga yang berdampak destruktif. Perkembangan peradaban manusia menimbulkan perubahan sosial politik dan perubahan social, budaya masyarakat sering menimbulkan konflik ada kepentingan antara negara, masyarakat sipil (Jehamat, 2010). Konflik kepentingan tersebut disebabkan oleh adanya *disparitas* hak-hak elemen local dengan ada kepentingan “*state corporate*” terkait dengan adanya kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi di era globalisasi saat ini. Dengan demikian perspektif lokal dapat dijadikan sebagai landasan untuk politik pembangunan dalam melihat peran *state-corporate*(Hamzah,2010) Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap terjadinya kebobrokan pada mental moral generasi muda dengan adanya tempat hiburan di kota. Melalui Gerakan Sosial serentak di Kota Madiun untuk melawan tempat hiburan, diharapkan sumber dosa, kemaksiatan dapat diberantas atau minimal dikurangi, sehingga Kota Madiun bebas lokasi maksiat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengambilan data melalaui observasi, interview, dokumantasi. Sedangkan analisis data lewat teori Miles dan Huberman dengan langkah sbb: *Datacollection, Displaydata, ReductionData, DanConclution* Data. Hasil Penelitian antara lain: (1) dalam rangka menaikkan pemasukkan dari PAD Pemkot Madiun melakukan segala usaha seperti pajak tempat usaha salah satunya tempat hiburan; (2) tempat hiburan yang marak berakibat pada kerusakan mental/ moral anak muda, sehingga perlu diperhatikan Pemkot Madiun; (3) café karaoke, kost-kost berdampak pada kenakalan remaja seperti minuman keras, narkoba, pergaulan bebas; (4) Gerakan Sosial oleh segenap elemen masyarakat, dapat mengurangi lokasi/tempat hiburan kenakalan remaja/anak muda dan Pemkot lebih selektif dalam pemberian ijin yang selektif bagi pengusaha tempat hiburan dan kost-kostan, tidak sembarang keluarkan ijin.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Degradasi moral, Tempat Hiburan, Café.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Sejarah peradaban manusia senantiasa menimbulkan perkembangan budi daya atau budaya dari masa ke masa. Perkembangan budaya itu ada yang konstruktif tapi ada juga yang berdampak destruktif.

Perkembangan peradaban manusia menimbulkan perubahan sosial politik dan perubahan sosial budaya masyarakat sering menimbulkan konflik adanya kepentingan antara negara, masyarakat sipil (Jehamat, 2010). Konflik kepentingan tersebut disebabkan oleh adanya disparitas hak-hak elemen lokal dengan adanya kepentingan “state corporate” terkait dengan kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini. Dengan demikian perspektif lokal dapat dijadikan sebagai landasan politik pembangunan dalam melihat peran state-corporate (Hamzah, 2010)

Antara negara dan pasar sering kali tidak dianggap melindungi rakyat karena itu tidak sedikit terjadi perlawanan rakyat terhadap negara dan pasar (Weller, 1999).

Bentuk-bentuk perlawanan rakyat terhadap negara dan pasar dimulai dengan adanya demonstrasi, unjuk rasa, protes sosial untuk mendesak nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai lokal/ budaya lokal. Umumnya kelompok masyarakat yang melawan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), rohaniawan, akademisi, dan yang sering diartikan dengan kelompok pembangkang “musuh negara”, hingga selalu dilihat sebagai musuh negara (Dharmawan, 2004).

Kekuasaan negara yang dikembangkan di bawah otoritas negara dan dijalankan oleh pemerintah daerah cenderung otoriter, kurang mendengarkan suara rakyat dan lambat laun akan menghilangkan kepercayaan rakyat (trust). Kebijakan-kebijakan yang dibuat negara dalam hal ini pemkot, lebih berpihak pada pemilik para modal dengan alasan untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD). Akibatnya kekuasaan hanya berpihak pada pengusaha dan cina, akhirnya tempat hiburan dengan alat teknologi komunikasi canggih bertebaran di daerah tanpa kontrol ketat dari Negara (Atang: 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan negara pada dasarnya dikuasai kelompok yang paling kuat di masyarakat yakni pengusaha. Dengan demikian perlawanan rakyat terhadap negara/pemkot dimana suatu kebijakan bertentangan dengan kehendak sebagian besar publik (Yusron:2009).

Oleh karena itu perlawanan rakyat terhadap negara dan pasar dilihat sebagai suatu fenomena universal yang memiliki latar belakang sejarah panjang karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah (Susan: 2001).

Kota Madiun merupakan ibu kota bakorwil 1 wilayah Jawa Timur Barat yang terletak pada posisi geografis strategis karena dikelilingi oleh 4 kabupaten yakni; kabupaten Madiun, kabupaten Magetan, kabupaten Ngawi, kabupaten Ponorogo. Potensi kota Madiun sebagai kota perdagangan, pendidikan, wisata, budaya dan industri menjadikannya sebagai pusat bisnis, dan pusat hiburan. Dampak kota Madiun sebagai pusat bisnis adalah semakin berkembangnya kota dengan banyaknya pendatang baru, menjamurnya pusat hiburan, kost-kost an, berdiri pusat perdagangan, mall, super market (BPS:2013).

Dalam melakukan kegiatan bisnis/ekonomi di kota Madiun para pengusaha4a berkomitmen antara lain: (1) memberdayakan masyarakat local; (2) penyerapan tenaga local; (3) pengembangan kualitas dan pendidikan; (4) peningkatan sehat dan layanan bagi rakyat; (5) meningkatkan kesempatan berusaha penduduk lokal. (6) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi kota Madiun.

Kemajuan sosial dan ekonomi di kota Madiun, terbukti dengan adanya sikap hedonisme, konsumerisme masyarakat dan pusat hiburan seperti café, diskoti karaoke, serta kecanggihan alat komunikasi HP. Hal tersebut menimbulkan Kecemasan dan ketakutan masyarakat muncul konflik antara pemkot /pengusaha dengan ulama, guru orang tua yang khawatir anak-anak tercebur ke dunia yang dapat merusak moral, mental .

Perlawanan masyarakat kota Madiun terhadap kemajuan, modernisasi di kota Madiun antara lain:

1. Sebagai pusat bisnis dan ekonomi di kawasan Jawa Timur bagian barat berakibat mendorong tingginya angka kenakalan remaja, terjadinya degradasi moral, seperti kasus HP siswa pornografi, perkosaan, pacaran bebas remaja. dll.
2. Semakin menyempitnya lahan kota untuk tempat kawasan bisnis/ekonomi sehingga mengurangi lahan pertanian dan kawasan hijau terbuka. Hal tersebut berakibat kualitas lingkungan dan udara menurun.
3. Pesatnya pembangunan sektor ekonomi dan bisnis. Berdampak pada semakin luas lapangan pekerjaan masyarakat, tetapi semakin terdesaknya pasar-pasar tradisional di pasar rakyat karena kalah modal dan manajemen yang buruk.

Dalam perspektif budaya lokal kemajuan sosial ekonomi/bisnis di kota-kota dapat mengancam nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya seni tradisional, karena semakin berkembangnya seni budaya import di rumah musik karaoke, cafe-

cafe dan semakin rendahnya etika pergaulan di kalangan siswa dan remaja. Tidak salah apa yang diusulkan oleh ketua MUI kota Madiun untuk dibuat perda tentang akhlakul karimah dan sopan santun bagi kalangan remaja serta sanksinya. (Radar Madiun: November 2013)

Dengan demikian degradasi moral dan nilai agama saat ini terjadi kalangan remaja, siswa, mahasiswa tidak terlepas dari adanya kemajuan sosial ekonomi dan sebagai pusat bisnis ekonomi. Upaya menanggulangi fenomena itu diperlukan gerakan sosial dikota Madiun secara serentak, menyeluruh oleh semua komponen di masyarakat, Pemkot, LSM, ormas, DPRD, guru-guru ulama/kyai dan masyarakat, BEM, akademisi, orpol para pengusaha. Dengan demikian gerakan sosial melawan degradasi moral, mental nilai agama/disebabkan oleh alasan yang nilai-nilai agama, karena minimnya pengetahuan ilmu agama yang difahami oleh anak muda, remaja, siswa-siswi sekarang. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan.

B. Permasalahan Penelitian.

Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana nilai-nilai agama menjadi kekuatan masyarakat untuk melakukan, gerakan sosial melawan kemerosotan nilai agama anak muda.
- 2) Bagaimana tahapan-tahapan gerakan sosial melawan degradasi moral dan agama.
- 3) Bagaimana model dan bentuk gerakan sosial melawan degradasi moral dan agama.
- 4) Bagaimana dampak gerakan sosial melawan degradasi moral pada kehidupan sosial keagamaan di kota Madiun.

C. Tujuan Penelitian

- 1) mendiskripsikan dan mendalami nilai-nilai yang menyebabkan degradasi moral dan nilai agama.
- 2) mendalami tahapan gerakan sosial yang mengakibatkan degradasi moral dan nilai agama.
- 3) mendiskripsikan dan mendalami model dan bentuk gerakan sosial melawan degradasi moral, agama
- 4) mendalami dan memahami dampak gerakan sosial terhadap degradasi moral dan nilai agama di kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian:

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis maupun empiris untuk membangun khasanah ilmu social dan ilmu pengetahuan.
- 2) untuk membangun karakter generasi muda, remaja. siswa-siswi, peserta didik mahasiswa, orang tua Tokoh masyarakat, ulama, dimana temuan nanti dapat untuk mencegah degradasi moral dan nilai agama yang muncul akibat kemajuan pembangunan dan modernisasi.
- 3) memberikan masukan kepada pemerintah kota Madiun dalam rangka membangun anak bangsa yang berakhlak mulia dan sholeh.

Sebagai penelitian kualitatif maka penelitian ini berusaha untuk mengungkap fenomena-fenomena sosial, yaitu perlawanan rakyat yang terjadi di masyarakat terhadap kebijakan negara.

Gerakan sosial berbasis nilai-nilai agama merupakan bentuk perilaku kolektif manakala tindakan tersebut merugikan kepentingan politik sosial, budaya dan ekonomi.

Rakyat melakukan perlawanan tidak hanya dilihat dari sektor sosial ekonomi, tetapi orientasi degradasi moral dan nilai agama yang menjadi keyakinan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Weber (1958) tentang negara adalah relasi antara dan rakyat berupa kekuatan otonomi yang memiliki kekuasaan untuk memonopoli dan mengatur rakyatnya lewat paksaan, sehingga negara memposisikan diri dengan kekuasaan sebagai alat pemaksa. Dengan demikian negaramemiliki alat kekuasaan tertinggi atas masyarakat, negara pula yang akanmengatur berbagai kepentingan mayarakat melalui alat birokrasi. Haltersebut dapat difahami mengingat negara merupakan wakil dari kepentingan umum atau publik yang merupakan lembaga yang memahami kehendak individu, sementara masyarakat mewakili kepentingan pribadi dan kelompok.

Kekuasan pada dasarnya melakukan pemaksaan jika sebuah negara merupakan wujud pribadi yang berfnngsi untuk membentuk tatanan masyarakat yang seimbang, maka terjadi keharusan baginya untuk memaksa. Semua individu wajib menyerahkan kepemilikannya umumnya bila diperlukan oleh negara untuk kepentingan umum. Rousseu (1987) tidak menyetujui jika penyerahan kewenangan rakyat kepada penguasa adalah wujud penyerahan hak dan kebebasan belaka dan merupakan penyerahan untuk kebebasan, karena rakyat menyadari apa dan bagaimana seharusnya mereka hidup dalam tataran masyarakat yang baik.

Marx (1975) melihat negara sebagai sarana untuk menjalankan dominasi kelas, yaitu sarana untukmelkkan penindasan terhadap kelas yang satu terhadap kelas lain. Tujuan negara adalah menciptakan dan mempertahankan penindasan dengan cara mengurangi bentrokan antar kelas. Dengan demikian negara dalam pandangan Marx bagi kelas yang sedang berkuasa.

Menurut Lenin (1932) negara bukan sebuah kekuasaan yang dipaksakan kepada masyarakat luar, melainkan akibat dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Terbentuknya negara sebagai sebuah pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi kontradiksi yang sulit diuraikan dalam dirinya. Masyarakat telah terpecah karena pertentangan yang tidak bisa didamaikan, maka diperlukan sebuah kekuasaan yaitu negara yang berdiri lebih tinggi dari pada masyarakat dengan tujuan mengurangi konflik dan menjaga agar konflik tidak merusak ketertiban.

Bagi Lenin (1932) negara adalah perwujudan pertentangan kelas yang tidak dapat didamaikan. Negara muncul ketika, dmn 12 dan pada tingkatan tersebut secara obyektif pertentngan kelas tidak dapat didamaikan. Pandangan Lenin tersebut menunjukkan bahwa negara sebagai alat dan kelas yang berkuasa, walaupun negara bertujuan untuk mendamaiaikn pertentangan kelas, namun konflik tidak dapat terdamaikan. Dengan demikian munculah negara karena adanya konflik.

1. Konsep Negara

Negara dan masyarakat harus berdiri sendiri, negara adalah bentukan masyarakat, sehingga posisi negara tidak boleh lebih kuat dari masyarakat. Apabila negara lebih kuat merupakan suatu keniscayaan, sehingga Marx mengatakan bahwa keberadaan masyarakat sebagai kontrol terhadap negara. Sedangkan menurut Grasmci (1987:212). Bahwa keberadaan masyarakat sebagai penyeimbang terhadap negara. Konsep negara menurut Lenin (1932), Rosseau (1987) dan Locke (1689) diabaikan karena kerena melihat negara kekuasaan absolut sebagai alat untuk mendamaikan pertentangan kelas. Kasus perlawanan pedagang kaki lima terhadap perda menggambarkan adanya pertentangan kelas dalam masyarakat.

Tetapi intervensi negara yang berlebihan dalam memaksa kehendak untuk merampas hak-hak sosial budaya masyarakat yang bekerja sama dengan wakil rakyat dengan kekuatan politik.

Menurut Laski (1947) negara memiliki kewenangan yang bersifat memaksa. Pandangan tersebut sama dengan konsep negara yang dikemukakan oleh Marx (1975) dan Weber (1958), bahwa negara dengan wewenang yang dimilikinya dapat melakukan monopoli lewat paksaan dan penindasan oleh pihak yang berkuasa sedangkan Lenin (1932) Rousseau (1987), dan Locke (1689) mereka melihat negara memiliki kekuasaan absolut sebagai alat untuk mendamaikan pertentangan kelas.

Melalui konsep dialektikanya, Hegel (1977) mengatakan bahwa negara adalah ungkapan roh obyektif dimana roh obyektif tersebut merupakan cerminan dari kehendak, pikiran, dan hasrat masing-masing individu. (roh subyektif). Dengan demikian negara merupakan institusi yang paling paham akan kehendak individu, rakyat tidak mengetahui yang mengetahui adalah negara, karena secara obyektif mengungkapkan apa yang bagi rakyat hanya ada secara subyektif. Lebih lanjut Hegel menggagas suatu negara rasional yang dibangun atas dasar hubungan etis dari harmoni yang ada dalam elemen-elemen masyarakat.

Hegel melihat negara sebagai sesuatu yang abadi tidak punya konteks historis, Hegel mentransendenkan masyarakat sebagai kolektivitas yang ideal jadi negara lebih terlihat jauh lebih sederhana daripada sebuah institusi politik.

Marx (1975:190) berpendapat bahwa negara dalam konteks historis dan menjadi sebuah konsepsi materialis tentang sejarah. Artinya bukannya negara yang membentuk masyarakat, tetapi masyarakat yang membentuk negara.

Sedangkan menurut Carnoy (1984 : 46) bahwa ada teoritis Marx yang dapat dijadikan basis argumen tentang negara. Pertama Marx memandang kondisi material dari masyarakat sebagai basis dari struktur sosial dan kesadaran manusia, maka bentuk negara pun muncul dari hubungan produksi dan bukannya berasal dari perkembangan pemikiran manusia atau keinginan manusia berkollektif.

Kedua Marx berpendapat bahwa negara merupakan ekspresi politik dari struktur kelas yang melekat pada produksi. Marx menolak pandangan bahwa negara merupakan representasi dari kolektifitas sosial yang terdiri dari kepentingan tertentu kelas-kelas dan menjamin bahwa persaingan individu-individu dan kelompok-kelompok terpelihara secara teratur ketika kepentingan seluruh kolektifitas sosial dilindungi oleh negaradan Marx menawarkan formulasi tentang masyarakat kapitalis sebagai suatu masyarakat kelas, yang didominasi oleh borjuis, karena negara merupakan ekspresi politik dari kelas yang dominan.

Ketiga, negara dalam masyarakat borjuis menurut Marx merupakan senjata represif dari masyarakat borjuis. Munculnya negara sebagai kekuatan represif untuk menjaga pertentangan kelas adalah hakekat dari negara, selain fungsinya sebagai yang represif dan sebagai pelayanan bagi kelas yang dominan yakni kelas borjuis.

Negara dalam pendekatan Marxian, adalah bahwa negara merupakan bentukan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Pandangan yang mengatakan bahwa negara adalah bentukan dari kepentingan-kepentingan pribadi kaum kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu tidak pernah dianggap sebagai pemikiran final terutama oleh para penganut Marxian

modern seperti Gramsci, Poulantzas, Jessop . Para politisi tersebut memandang negara sebagai pelaksana kepentingan kelas tanpa harus mereduksi negara menjadi benukan kepentingan masyarakat kapitalis sebagai individu maupun kapitalis kelompok. Fukuyama (1987) berpendapat bahwa kekuatan kelemahan negara ditentukan oleh peran negara itu sendiri.

Jika kekuatan negara terlalu menguasai seluruh dimensi kehidupan rakyat untuk menancapkan hegemonnya, maka saat itu pulalah kekuatan negara melemah. Ciri utama kelemahan tersebut adalah kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu tidak merata keseluruhan rakyat (Nozick, 1974:51). Secara politis Fukuyama (2004) menghendaki peran negara mem[erteguh kekuatan atas kapasitas ketimbang cakupan. Kesimpulan bahwa cakupan tugas negara (pemerintah lebih baik sempit akan tetapi kuat).

Kondisi tersebut memberikan konsekuensi lain, yakni telah terjadi peningkatan rezim negara yang dibarengi dengan semakin melemahnya kekuatan politik rakyat. Artinya bahwa dalam kurun waktu rezim negara, apapun keberadaan negara yang kuat dengan seperangkat kekuasaannya (militer dan birokrasi) selalu menghadirkan tekanan yang berakibat hilangnya otonomi masyarakat. Fenomena menguatnya negara dan melemahnya kekuatan masyarakat merupakan realitas yang tidak dapat terbantahkan.

Namun sejalan dengan penguatan masyarakat sipil (civilsociety) posisi tawar masyarakat jauh lebih kuat dihadapan negara dan perangkat kekuasaannya.

Poulantzas (1973) mengatakan bahwa negara memiliki otonomi yang relatif. Negara dapat memiliki otonomi apabila, dari tekanan kelompok” tidak jelas (yaitu tekanan-tekanan yang ditimbulkan kelompok-kelompok masyarakat tidak menghasilkan harus bebas dari tuntutan politik yang jelas). Skocpol (1979),

Caporaso dan Levine (2008) memasukkan otonomi negara harus bebas dari pengaruh eksternal atau pengaruh masyarakat. Pandangan bahwa otonomi adalah kebebasan dari pengaruh eksternal memiliki 3 konsekuensi yakni, pertama negara yang dikatakan bebas adalah akan mampu menang dalam melawan” tekakan –tekanan masyarakat sipil. Ide dasar dari konsekuensi tersebut adalah bahwa para pemimpin negara memiliki tujuan sendiri yang berbeda dari tujuan para pemuka masyarakat. Akibatnya akan terjadi pertarungan politik dimana para pemimpin negara berusaha membendung tekanan-tekanan dari kepentingan pribadi dalam masyarakat dan berusaha untuk menterjemahkan keinginan mereka sendiri kedalam kebijakan publik.

Kedua, tindakan negara dipandang tidak terpengaruh oleh suatu kelompok manapun atau antar koalisi antar kelompok manapun. Negara bukannyamenantang kepentingan-kepentingan kelompok ekonomi tetapi dalam masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan kelas yang saling bertentangan. Negara bertindak karena secara keseluruhan sektor swasta tidak bertindak atau dengan kata lain negara bertindak karena kehendak sosial tidak berhasil terbentuk. Ketiga bahwa negaramampu menolak atau menahan tekanan dari luar yang dianut oleh para pemikir tentang masalah pengambil kebijakan.

Pandangan tentang otonomi negara seperti ini memiliki hubungan erat dengan konsep. Yakni negara kuat versus negara lemah. Negara kuat adalah negara yang mampu menolak tekanan dari kepentingan-kepentingan ekonomi. Pandangan seperti itulah yang didasarkan pada sebuah asumsi implisit bahwa struktur dari representatif kepentingan masyarakat tidak memadai dan secara sitimatis mengabaikan mereka yang memiliki kepentingan dan andil dalam

proses politik, alasan itulah Fukuyama menegaskan adanya negara kuat dan negara lemah ditentukan oleh peran negara itu sendiri.

Abstraksi dari pemikiran para teoritis tentang negara tersebut diatas dapat menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku negara dalam kaitan dengan penertiban pedagang kaki lima di kota Madiun. Rakyat melakukan perlawanan untuk menolak program penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Negara dalam hal ini aparat satpol PP, Polisi, telah menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak tanpa melibatkan masyarakat selaku pemilik kedaulatan. Dengan demikian negara dengan wewenang yang dimilikinya dapat melakukan monopoli lewat paksaan dan penindasan oleh pihak yang berkuasa.

Sedangkan konsep negara menurut Lenin, Rousseu, Locke diabaikan karena melihat pemikirannya memiliki kekuasaan absolut sebagai alat untuk mendamaikan pertentangan kelas. Gerakan sosial terhadap kebijakan di kota Madiun menggambarkan adanya konflik antara rakyat dan negara, akan tetapi intervensi negara yang berlebihan dan represif dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola negara telah merampas hak-hak sosial rakyat yang bekerja sama dengan pemilik modal. Konsep tentang masyarakat sipil. (civilSociety)

Locke.J.(1689) mendefinisikan masyarakat sipil (civilsociety) sebagai masyarakat politik (politicalsociety) yang mana dihadapkan dengan keadaan alami (stateofnature) (1987) kelompok manusia. Roausseau memiliki konsep yang hampir sama dengan Hobbes (1651).

Bahwa civilsociety adalah merupakan hasil dari kontrak sosial. Sedangkan menurut Cula masyarakat sipil tidak identik dengan masyarakat politik (negara), sehingga masing-masing merupakan entitas yang bersifat

otonomi serta berdiri sendiri, bahkan pada saat tertentu diposisikan pada kondisi yang berlawanan.

2. Konsep Masyarakat

Konsep masyarakat sipil pada abad 18 di identikan dengan negara (TheState) yakni kelompok masyarakat yang mendominasi seluruh masyarakat lain. Locke mengartikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik yang mana dihadapkan dengan keadaan alami kelompok manusia.

Rousseau dan Hobbes masyarakat sipil merupakan hasil dari kontrak sosial, pandangan tersebut lahir ketika perbedaan masyarakat sipil dan negara belum dikenal, sehingga negara merupakan dari masyarakat sipil yang mengatur pola-pola interaksi warga negara. Karena itu, Cula (2006;45) masyarakat sipil tidak identik dengan masyarakat politik (negara), sehingga masing-masing merupakan entitas yang bersifat otonom serta berdiri sendiri, kadang kala pada saat tertentu dianggap sebagai lawan.

Hegel, beraliran idealis berpendapat bahwa masyarakat sipil dapat dibiarkan tanpa kontrol sehingga diperlukan macam aturan dan aturan melalui kontrol hukum, administrasi dan politik. Hegel membedakan masyarakat politik dan masyarakat sipil.

Masyarakat politik adalah kumpulan yang mengandung aspek politik yang mengayomi masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan masyarakat sipil adalah perkumpulan merdeka yang membentuk apa yang disebut dengan masyarakat borjuis. Hegel dan Marx melihat masyarakat sipil sebagai borjuis, melalui negara kepentingan masyarakat yang universal dan mengandung potensi konflik dapat terselesaikan. Sedangkan Marx berpendapat negara tidak lain sebagai badan pelaksana kepentingan kaum borjuis, masyarakat sipil selalu

berada dalam situasi ketidakadilan dan ketidaksamaan sederajat yang akan mengancam kepentingan universal masyarakat. Hal tersebut dapat dipecahkan dengan hadirnya negara. Masyarakat sipil akan berada dalam situasi yang rentan, penuh konflik karena berbagai keragaman dimiliki oleh anggota masyarakat dan perlu adanya negara untuk mengatasi ketidakharmonisan masyarakat. Adanya negara melahirkan bahwa kehadiran negara diperlukan masyarakat sipil.

Memahami masyarakat sipil dengan pemikirannya para ahli maka dalam kajian ini konsep masyarakat sipil (*civilsoceity*) digunakan untuk menjelaskan perlawanan pedagang kaki lima (rakyat) terhadap Negara (kota Madiun). Mengacu pada konsepsi masyarakat sipil yang dikemukakan oleh Gramsci, Hegel, Lenin, Jonh Locke.

Masyarakat sipil yang dimaksud adalah pertama, adanya kemandirian yang tinggi untuk dari individu dan masyarakat dan kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara. Kedua adanya ruang publik yang bebas sebagai wahana keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kekuasaan negara agar tidak otoriter dan intervensionis.

Keempat, wilayah operasionalnya diluar maupun didalam pemerintahan untuk memperjuangkan hak-hak dasar secara terbuka, sukarela, swasembada melalui aksi non kekerasan dan dialog politik untuk mengoreksi kebijakan negara.

Sedangkan menurut Gramsci (1987) masyarakat sipil adalah sebagai milik kaum borjuis yang akhirnya menjadi pendukung negara. Disamping mereka memegang hegemoni mereka yang seharusnya menjalankan fungsi etis dalam mendidik dan mengarahkan perkembangan ekonomi masyarakat. Gramsci

membedakan antara masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*), masyarakat politik diterjemahkan sebagai negara yaitu suatu wilayah terdapat aparat yang koersif seperti adanya penjara, pengadilan dan polisi.

Kooptasi negara dan kehadiran masyarakat sipil selalu terkait dengan perjuangan melawan kekuasaan rezim penguasa yang kuat dan dominan. Dengan demikian masyarakat sipil lebih menyangkut dengan berbagai gerakan sosial, interaksi sosial, komunikasi sosial. Menurut Hikam (1999) masyarakat sipil sebagai wilayah, kehidupan sosial yang terorganisir yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), kemandirian tinggi, keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkukung oleh kehidupan material dan tidak terserap oleh jaringan kelembagaan politik resmi. Masyarakat sipil menurut Hikam dicirikan tiga yakni, pertama adanya kemandirian cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat terutama saat berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis dan otoriter.

Secara umum, penganut sosialis banyak mengadopsi konsep hegemoni Gramsci (1987) dalam memahami *civil society* .dimana hegemoni tidak lagi dilakukan secara fisik, melainkan melalui penjinakan budaya dan ideologi yang diselenggarakan secara struktur oleh negara. Sedangkan penganut kapitalis lebih tertarik kepada *civil society* versi Tocqueville (1994) dimana masyarakat dapat

melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling interaksi dengan semangat toleransi.

Negara berkembang umumnya bersikap Hegelian terhadap negara merupakan pandangan dominan. Disatu sisi mereka memandang negara sebagai wadah segala sesuatu yang ideal dan di sisi lain mereka kurang percaya terhadap masyarakat sipil. Hal tersebut tidak dapat diterima begitu saja, seolah-olah negara sudah berfungsi dengan baik, maka tidak perlu adalagi masyarakat sipil. Justru kenyataannya masyarakat sipil telah mengalami perluasan arti dan cakupan maka semakin kuat negara, dan semakin diperlukan juga kelompok sipil yang kuat. (Hamzah : 20).

Konsep masyarakat sipil atau *civil society* selalu dikaitkan dengan makna dan peran negara. Memahami makna dan peran dari konsep tersebut mengandaikan pemahaman yang sama atas makna dan peran negara. Masyarakat sipil dan negara seringkali tampak bertentangan satu sama lain. Dalam perspektif itulah masyarakat sipil seringkali di asosiasikan dengan organisasi gerakan non pemerintah (NGO/*non-government organization*).

Disatu sisi makna sipil menekankan pada peran untuk menentukan gerakannya, sedangkan disisi lain negara merupakan entitas yang berkuasa dan berpotensi untuk melemahkan dan menghapus peran *civil society*. Kebangkitan penemuan kembali dan resuksi konsep masyarakat sipil (*Authoritarian rule*) ke demokrasi di Amerika Latin.

Pada era demokrasi saat ini, kehadiran masyarakat sipil diperlukan untuk memberikan pengawasan terhadap negara agar aparat birokrasinya tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakatnya dan mobilisasi diri sendiri, yaitu independen dalam kelembagaan maupun kegiatannya. Didalam

masyarakat sipil masyarakat akan membangun ikatan-ikatan sosial diluar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengejar kebaikan bersama (public goods).

Sumbangan terpenting Cohen dan Aruto (1992) adalah adanya pemisahan antara masyarakat sipil (civilsociety), masyarakat politik (politicalsociety) dan masyarakat ekonomi (economicSociety). Masyarakat sipil diartikan sebagai wilayah interaksi sosial yang terletak antara wilayah ekonomi dan negara yang didalamnya mencakup semua kelompok sosial yang paling akrab (keluarga), assosiasi-assosiasi, gerakan sosial dan berbagai wahana komunikasi publik lainnya,.

Yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi sendiri yaitu independen dalam kelembagaanya, maupun kegiatannya. Didalam masyarakat sipil, masyarakat akan bekerjasama membangun ikatan-ikatan sosial diluar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengejar kebaikan bersama (publicgoods).Gagasan masyarakat sipil memberi jarak yang tegas antara masyarakat sipil dan kekuasaan.

Jarak tegas tersebut mewadahi independen peran mayarakat sipil dalam setiap kebijakan yang sesuai dengan aspirasinya. Kebijakan tersebut merupakan indikasi terpenuhinya tiga hak paling utama yaitu kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Ketiga hak tersebut diwujudkan dalam dalam tatanan masyarakat politik yang diyakini mampu mengakomodasi kepentingan individu dibalik penyerahan kedaulatan pada negara.

Penciptaan ruangan publik merupakan persyaratan terciptanya masyarakat sipil dan demokratisasi (Gelnerr:1997). Menurutny masyarakat sipil meupakan seperangkat institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk menyeimbangi

negara dan mencegahnya timbulnya tirani kekuasaan. Karena luasnya akar sejarah masyarakat sipil dalam semua bangsa, maka dapat dikatakan bahwa ia lahir sebagai respon atas perkembangan negara.

Artinya rakyat yang membangun negara memiliki kesadaran sejak awal secara kolektif bahwa dinamika negara harus diawasi.

Hobbes (1651) mengisyaratkan peran masyarakat sipil yang menonjol dalam sebuah masyarakat. CivilSociety (masyarakat sipil) dapat memiliki kekuasaan mutlak agar mampu mengawasi dan mengontrol secara ketat pola-pola interaksi setiap warga negara.(hamzah:2010:338). Dengan demikian peran masyarakat terkait dengan tatanan sebuah pemerintahan politik bersandar pada kekuatan politik yang identik dengan masyarakat sipil. Konsep masyarakat sipil merupakan tawaran sejalan dengan tuntutan demokrasi. Oleh sebab itu masyarakat politik merupakan prasyarat terbentuknya masyarakat sipil. (civilsociety).

Masyarakat politik menurut Imawan.(1999:31), masyarakat sipil merupakan suatu masyarakat yang membutuhkan syarat-syarat tertentu, antara lain (1) tingkat pengetahuan akan hak sebagai warga negara, tingkat kesadaran politik yang mawadahi dan kehendak dalam berpartisipasi politik. (2) masyarakat sipil menunjukkan kepada warga negara yang berhimpun dalam organisasi otonom yang secara damai memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya dari intervensi pemerintah. Dengan demikian menurut Diamond (1994 : 6) bahwa masyarakat sipil merupakan suatu bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara terbuka, sukarela, swasembada, mandiri, tidak tergantung pada pihak lain, otonomi dari negara dan diikat oleh tertib hukum dan perangkat nilai-nilai

bersama. CivilSociety merupakan entitas yang berdiri diantara ruang privat dan negara.

Meskipun masyarakat sipil berhubungan dengan negara tetapi tidak untuk memenangkan pengendalian atas negara. Masyarakat sipil diperlukan bagi kehidupan negara dan demokrasi, sebab kekuatan negara tanpa kontrol akan sangat berbahaya, bahkan dapat menimbulkan deprestisme, maka kehadirannya diperlukan untuk mengendalikan negara. Keane (1998) mengatakan bahwa entitas masyarakat sipil merupakan organisasi yang prural, mengatur, sendiri dari negara dan merupakan kondisi yang diperlukan untuk demokrasi. Entitas masyarakat sipil merupakan organisasi yang otonomi dan berusaha menyuarakan nilai-nilai, mendirikan perkumpulan dan menggalang solidaritas serta memperjuangkan kepentingan mereka melalui organisasi. Diamond (2003:7) menyebut ada 7 ciri masyarakat sipil, (1) ekonomi jaringan dan asosiasi dan produksi. (2) Budaya, agama, etnik, komunal, dan lembaga yang membela hak kolektif, nilai, kepercayaan, dan simbol. (3) Pendidikan dan informasi, organisasi yang bergerak dibidang penyebaran dan pengetahuan publik, ide, berita, dan informasi. (4) Kelompok kepentingan, organisasi yang membela dan memajukan kepentingan anggotanya yang terdiri dari organisasi buruh, veteran, pensiunan, kelompok profesional. (5) Kelompok-kelompok budaya (organisasi non pemerintah) organisasi yang memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokrasi, seperti HAM, Panwas Pilkada. Memberantas korupsi, mobilisasi dan pendidikan pemilih. (6) organisasi kekuatan moral atau ideologis yang mengalirkan ide dan informasinya yang mengkritik dan mengevaluasi negara, meliputi. Mass media, aktifis budaya, kelompok seni, organisasi intelektual, teater. (7) Gerakan yang berorientasi pada issue-issue perlindungan lingkungan, reformasi tanah,

perlindungan konsumen, hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, hak-hak penduduk asli, orang cacat dan korban kekejaman dan diskriminasi.

Menurut Keane (1998 :25) eksistensi masyarakat sipil harus mampu memajukan demokrasi melalui dua cara yakni membantu dan menghasilkan transisi dari otoritarian menuju demokrasi dalam pemilihan umum dalam memperdalam serta mengkonsolidasi demokrasi. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan demokrasi diantaranya melalui, pertama civil society membatasi kekuasaan negara dengan mengontrol lembaga politik.

Kedua melengkapi peran partai politik dalam mendorong partisipasi politik, meningkatkan kekuatan politik dan skill warga negara di bidang demokrasi. Ketiga, memberikan pendidikan demokrasi. Keempat, sebagai saluran demokrasi diluar partai politik dengan mengartikulasi, agresi dan representasi kepentingan, kelima merekrut dan melatih pemimpin politik.

Dengan demikian gagasan utama masyarakat sipil adalah situasi kehidupan yang mampu menghadirkan kesetaraan antara peran rakyat dan penguasa. Oleh karena itu, entitas masyarakat sipil berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan yang berpotensi memaksakan kehendaknya di ruang publik politik. Pemikiran tradisional yang merujuk pada konsepsi masyarakat sipil pada awal perkembangan masyarakat sebagai otoritas yang independen dan memiliki jarak dengan negara. Mereka adalah kalangan otonomi yang senantiasa berprestasi melawan kebijakan negara.

Kalangan Gramscian menempatkan masyarakat sipil sebagai pihak yang menghadapi ideologi negara yang dihuni oleh kalangan intelektual organik. Berbeda dengan kaum Hegelian yang lebih memandang pada aspek peran masyarakat sipil yang dikawal oleh kalangan pemerintah. Memahami berbagai

konsep tentang masyarakat sipil sebagaimana yang dikonsepsikan oleh para pemikirnya, dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan masyarakat sipil yang digunakan untuk menjelaskan perlawanan rakyat terhadap negara di kota Madiun, melalui aksi perlawanan pedagang kaki lima di kota Madiun. Yang dikemukakan oleh Gramsci (1987), Toqueville (1994), Keane (1988), Diamond (2003), Hikam (1999), dan Hamzah (2010) Abstraksi masyarakat sipil (civil society) adalah pertama adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat terutama saat menghadapi negara. Kedua adanya ruang publik yang bebas sebagaimana wahana keterlibatan politik secara aktif yang membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis dan otoriter. Ketiga adanya kemampuan membatasi negara kekuasaan negara agar tidak intervensionis dan otoriter. Keempat wilayah operasi bergerak diluar maupun didalam struktur pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak dasar secara terbuka, sukarela, swasembada, melalui aksi non kekerasan dan dialog politik untuk mengkoreksi kebijakan negara.

3. Konsep Pasar

Sebagai institusi, pasar merupakan sebuah bangunan sosial dari masyarakat yang menggabungkan lebih banyak variabel di luar permintaan dan penawaran itu sendiri seperti ideology, tujuan politik, adat istiadat, nilai-nilai agama dan lain sebagainya.

Pendekatan klasik menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri. Argumentasi yang diajukan bahwa sistim pasar adalah sebuah realita yang sesuai genetika (mampu menciptakan dirinya sendiri atau akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia), di mana pasar

memiliki hubungan dengan negara tetapi pasar bukan organ bawahan dari negara (Caparaso dan Levine, 2008; Hamzah, 2010;209), atau seperti dikatakan oleh Hatner (1999: 3) bahwa pembangunan pasar bukan suatu proses yang mengalir deras dari mekanisme pasar yang mendukung dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang sangat terbentuk oleh berbagai kepentingan dan kapasitas para pelaku negara dan masyarakat.

Dengan demikian, konsep pasar sangat erat kaitannya dengan ide bahwa individu dapat memilih dan membuat kontrak secara sukarela. Karena pasar adalah struktur pembeli dan penjual yang bersifat impersonal dan tersebar di mana pembeli dan penjual bekerja secara independen di dalam mengejar tujuan-tujuan pribadi mereka sendiri-sendiri. Sehingga pasar juga sering difahami sebagai terdiri dari banyak orang di mana biaya peluangnya tidak besar karena sangat tergantung pada optimalisasi pasar.

Damsar (2009 : 109) mengkaji pasar melalui teori pertukaran dilihat sebagai tempat di mana terjadinya distribusi barang dan jasa, sehingga pasar dibermaksud sebagai tempat berdagang. Dengan demikian, pasar dapat dipandang secara fisik, tempat mengumpulkan dan sebagai hak atas ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu tempat. Dalam sudut pandang sosiologis, pasar dapat dibedakan antara pasar sebagai tempat (market place) dan pasar (market). Sebagai tempat, pasar merupakan bentuk fisik di mana barang dan jasa tersebut alat jual beli. Dengan demikian, pasar hanya berfungsi sekedar untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan para pemilik property yang menjadi pelaku pasar. Dengan kata lain, pasar adalah

mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan pribadi dapat terpenuhi.

Sedangkan pasar (market) dalam prespektif sosiologis dilihat sebagai suatu institusi sosial, yaitu suatu struktur sosial yang memberikan tatanan siapa pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, pasar dapat dipandang sebagai rangkaian hubungan sosial yang terorganisasi diproses jual beli sesuatu yang berharga.

Karena itu, pasar sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi secara otomatis. Dengan demikian, karakteristik yang terpenting dari pasar, dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bekerja dalam kehidupan sosial, adalah pertukaran bebas terhadap barang dan jasa yang disepakati melalui harga.

Pasar merupakan institusi publik dan privat, sehingga keberadaanya tidak lepas dari campur tangan Negara sebagai pengendali mekanisme pasar. Sugguhpun begitu, masih ada perdebatan yang mendikotomi antar peran negara kedalam pasar, terlebih dalam era pasar bebas saat ini. Dikotomi antar peran negara dan pasar telah menemukan bentuknya. Keputusan kalangan yang terpinggirkan oleh kegiatan ekonomi akibat pasar tidak lagi berfungsi telah melahirkan solusi-solusi reaksioner.

Menurut Hamzah (2010:240) bahwa menghadapi pasar dengan negara bukan suatu perbandingan yang seimbang, karena pasar merupakan instrument dinamis yang melahirkan keputusan pembentukan nilai tambah dari interaksi yang intens berdasarkan pada pengaruh nilai-nilai yang melingkupinya terus

menerus. 35 Sementara negara mengambil alih pembentukan dan pendistribusian nilai tambah melalui diskresi keputusan-keputusan politik yang sangat rigid dan birokrasi. Negara menjadi pelindung bagi institusi pasar dan seluruh pihak yang terlibat didalamnya.

Dengan demikian, Negara juga memahami bahwa pasar bukan merupakan rival yang dapat melemahkan legitimasinya dihadapan rakyat, karena baik negara maupun pasar sama – sama berdiri dari individu-individu yang tak lain adalah rakyat itu sendiri. Wilhelm (1979) mengatakan bahwa negara kuat membutuhkan pasar yang kuat untuk memperkuat rakyat yang menyusunnya. Sedangkan menurut Coporaso dan Levine (2008), Negara tetap memegang peranan utama dalam wilayah swasta, yaitu bahwa negara harus mengarahkan kepentingan pribadi, dan mendidik orang agar memahami bahwa ada cara pandang lain yang lebih luhur, yakni kepentingan publik.

Walaupun dalam pandangan ekonomi politik bahwa negara seringkali sebagai pelaku yang bertindak bagi pribadi tertentu juga, dan bukan lagi sebagai pelaku yang memegang tanggung jawab untuk menjalankan kepentingan publik yang tidak dapat reduksi menjadi kepentingan pribadi. Jika benar negara adalah pelaku yang bertindak demi kepentingan pribadi tertentu maka, akan sulit mengharapkan bahwa negara dapat diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran warga negaranya tentang tujuan tujuan yang lebih luhur dari pada hanya mengejar kepentingan pribadi.

Berangkat dari akar sosial dan politik yang komprehensif dan terintegrasi secara baik pada pasar sebagai sebuah institusi, maka tidak mungkin timbul pernyataan – pernyataan mengenai pasar sebagai solusi atas kegagalan negara,

sebaliknya bahwa negara bukan solusi bagi kegagalan pasar. Cara pandang pasar sebagai institusi mengamanatkan negara dan pasar sebagai suatu koordinasi dan bukan dikotomis, karena keduanya berangkat dari individu-individu yang sama. Individu – individu harus menjadi perhatian utama ketika mengupayakan penguatan pasar karena kelembagaan pasar dan Negara bersumber dari pangkal titik yang sama. Pasar sebagai institusi mengakui keberadaan manusia baik sebagai individu dan nilai-nilai pribadinya, maupun sebagai suatu kelompok sosial dengan nilai-nilai kolektifnya.

Permasalahan terpenting dalam kaitannya dengan peran negara dalam kegiatan ekonomi adalah sampai sejauh mana kebijakan, institusi dan mekanisme pemerintahan nasional dapat terlibat langsung dalam program-program untuk meningkatkan orientasi pasar dan peningkatan sektor privat. Negara dapat melakukan campur tangan secara efektif untuk memilih sektor unggulan dan mengarahkan pasar menuju tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Negara juga harus menciptakan industri – industri yang berdiri dengan kuat berkat peranya, sehingga pemerintah mampu memainkan kewirausahaan dalam pembangunan nasional.

Investasi ekonomi industri dalam skala besar selalu bersentuhan dengan tanah, tenaga kerja, kekayaan sumber daya alam. Pada tataran ini, investasi yang semula memiliki tujuan luhur untuk kepentingan publik menjadi kontra produktif. Dengan demikian investasi ekonomi pasar tidak bisa berdiri sendiri tanpa meleburkan diri dalam kekuatan non ekonomi seperti orientasi budaya masyarakat, sehingga kalkulasi ekonomi harus sepadan dengan kalkulasi sosial agar pola investasi menjadi nyaman dalam berinteraksi dengan kepentingan

publik yang lebih besar. Watak pasar yang independen membuka ruang terjadinya koreksi publik sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan investasi kapitalistik.

Secara umum gerakan sosial lebih berwatak mengoreksi kekuatan pelaku pasar yang selalu berhubungan dengan corporate, yaitu pemilik modal. Pasar menurut Salim (2010) adalah mekanisme ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk dipenuhi oleh produsen.

Namun demikian tidak semua kebutuhan manusia dicatat oleh pasar. Kebutuhan atas jasa sosial seperti kesehatan, pendidikan, nilai budaya, keakraban sosial, semangat kohesi sosial tidak mampu ditangkap oleh pasar, karena ia tidak mempunyai harga, maka tidak diproduksi oleh pasar.

Dampak negative pembangunan ekonomi pada kehidupan sosial dan lingkungan ini tumbuh akibat gagalnya mekanisme pasar yang tidak mampu menangkap kehidupan sosial dan lingkungan. Pecahnya tradisi dan ikatan-ikatan sosial komunitas lokal, menurut Siagian (1996) dan Weller (1999) merupakan factor yang mendorong lahirnya bentuk-bentuk yang dianut oleh banyak orang, karena ekonomi pasar tampaknya melemahkan kehidupan dari nilai-nilai tradisional kapan saja tatkala pasar mulai mendominasi hubungan-hubungan sosial. Ketika pasar makin terbuka, penetrasi capital masuk dalam kehidupan masyarakat petani pedesaan, maka ketika itu pula sistim produksi berubah bahkan mengakibatkan gejala marginalisasi massa, yaitu munculnya peletarisan komunitas lokal dan pengangguran terbuka (Amin, 1974 :224).

Pasar pada kajian ini merujuk pada pemikiran dasar sebagai tempat terjadinya distribusi barang dan jasa.

Oleh karena itu, pasar menjadi tempat untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan dan keinginan pelaku pasar sebagai mekanisme sosial yang menjamin terpenuhinya kebutuhan individu dalam masyarakat. Tambang emas sebagai kekayaan sumber daya alam dikuasai oleh negara tidak serta merta menjadi hak mutlak, karena konsep menguasai tidak bermakna memiliki. Campur tangan negara dalam mekanisme eksploitasi tambang emas membenarkan peran negara sebagai pelindung, namun negara harus berdiri diantara kepentingan publik dan kepentingan pasar.

Hubungan antara negara, pasar dan civil society (rakyat/PKL) dalam membangun sebuah tatanan/sistem yang baik apabila ketiga berada pada posisi setara, namun demikian apabila terjadi ketimpangan relasi antara dua diantara satu maka akan mengalami ketidaknormalan yang menjadi pemicu munculnya aksi-aksi kolektif seperti perlawanan. Relasi antara ketiga aktor menunjukkan relasi kesetaraan antara aktor negara, pasar dan civil society. Bila terjadi ketimpangan hubungan antara negara, pasar dan civil society dapat menimbulkan konflik sosial seperti yang terjadi pada kasus perlawanan pedagang kaki lima (rakyat) dengan aparat satpol PP (negara) di kota Madiun.

4. Konsep tentang Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan gejala sosial yang muncul kapan saja, di mana saja, dengan faktor penyebab apa saja. Gerakan sosial konsepnya beraneka ragam sehingga ketentuannya tidak pasti dan definisi tunggal tentang gerakan sosial. Definisi gerakan sosial. Giddens (1993:42) mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama, kepentingan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) diluar lembaga mapan.

Tarrow (1998:20) mendefinisikan gerakan sosial merupakan tantangan kolektive untuk tujuan bersama, solidaritas bersama, interaksi berkelanjutan dengan para elite, penentang, dan pemegang wewenang.

Mayer dan Tarrow berpendapat (1998) bahwa gerakan sosial yakni tantangan bersama didasarkan atas tujuan dan solidaritas dalam interaksi bersama yang berkelanjutan dengan kelompok elite saingan, musuh, pemegang otoritas. Sudarsono (1976) mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti dan pro pemerintah, sehingga gerakan sosial tidak muncul dari masyarakat akan tetapi hasil rekayasa pemerintah dan penguasa.

Menurut Killan dan Turner (1972:246), Smelser (1962:3) dan Lang and Lang (2007:507) gerakan sosial tindakan kolektive berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan, mengubah nilai, tatanan sosial dalam masyarakat atau dalam kelompok dalam masyarakat. Sedangkan Blumer mengartikan gerakan sosial adalah sejumlah orang yang bertindak atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Umumnya gerakan sosial gerakan sosial melibatkan cara-cara yang tidak melembaga protes, demonstrasi, pawai untuk menentang perubahan sosial.

Useem (1980) Gerakan sosial adalah tindakan kolektive terorganisir yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan. Zald (1982:1). Mac Carthy (1973) mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha yang lebih terinci untuk mengadakan perubahan dalam distribusi hal-hal yang bernilai secara sosial.

Sedangkan Tilly (1985:1) dalam interaksi gerakan sosial terjadi persetruan dan perlawanan lawan sosialnya. Dalam definisinya gerakan sosial adalah upaya-upaya mengadakan perubahan lewat interaksi sosial yang mengandung perseteruan dan berkelanjutan diantara warga negara. dan negara.

Fakih (2002) mengartikan gerakan sosial sebagai gerakan terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial untuk merubah struktur atau nilai sosial.

Misel (1967) mengartikan gerakan sosial sebagai seperangkat tindakan tak terlembaga keyakinan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi dan konsep gerakan sosial tersebut dapat difahami bahwa gerakan sosial itu: Pertama, merupakan suatu tindakan kolektive untuk menuntut hak-hak dasar yang termarginalisi oleh negara dan pasar. Kedua, memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial maupun mempertahankan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Ketiga, merupakan perilaku kolektive yang terorganisasi baik formal maupun non formal sebagai reaksi adanya konflik sosial di masyarakat. Keempat, selalau bergerak diluar struktur formal negara maupun lembaga yang mapan dengan cara protes, demonstrasi, unjuk rasa, apatisisme agitasi.

Gerakan sosial di kota Madiun dalam menolak terjadinya degradasi moral, mental, nilai agama, nilai kearifan lokal merupakan sikap protes masyarakat atas terjadinya kemaksiatan di mana-mana baik langsung atau melalui media IT dan tempat hiburan seperti café-café, bar, karaoke.

Masyarakat kota Madiun dengan gerakan sosial nya berkeinginan untuk memberantas terjadinya degradasi moral di kota Madiun. Mengingat saat-saat ini tingkat kenakalan remaja dan kemaksiatan sudah demikian parah nya seperti pergaulan bebas, narkoba, tempat hiburan malam menjamur, dan penyalahgunaan HP yang mengkhawatirkan di kalangan pelajar dan generasi muda.

Fenomena gerakan sosial justru untuk menolak nilai-nilai budaya yang tidak cocok dengan nilai kearifan local, nilai agama, nilai adat istiadat

setempat, seperti sopan santun, mikul dhuwur mendem jero, tata krama, anti narkoba, anti pornografi.

5. Tahapan-tahapan gerakan sosial

Ada beberapa tahap dalam gerakan sosial melawan terjadinya degradasi Moral di kota Madiun, pertama yakni tahap organisasi selama dalam tahap Organisasi penekanan tindakan pada mobilsasi orang, merekrut orang Mencari perhatian mass media. Pada tahap ini terjadi demonstrasi, protes pembangkang umum, sehingga selalau dilakukan koalisis dengan kelompok Lain yang sehaluan dan mempunyai tujuan sama.

Tahap kedua adalah tahap Institusionalisasi dimana ada gerakan sosial melalui budaya masyarakat dengan tujuan agar gerakannya dapat diterima masyarakat luas sehingga dapat masuk di struktur sosial. tahap ketiga pada tahap ini terjadi kemerosotan dalam tindakan karena hilangnya kepemimpinan, konflik di dalam gerakan, merosotnya dukungan dari warga dan masyarakat dan tujuan telah tercapai.

Menurut Hartton dan Hunt (1993) merumuskan tahapan gerakan sosial, yakni: (1) ketidaktentraman, karena ketidakpuasan dan ketidakpastian meningkat; (2) tahap perangsangan karena perasaan ketidakpuasan sudah demikian besar dan penyebab gerakan telah teridentifikasi; (3) tahap formalisasi yakni munculnya para pemimpin gerakan, penyusunan rencana aksi mobilsasi dukungan dan taktik telah dimatangkan untuk melaksanakan aksi gerakan; (4) tahap institusionalisasi yakni struktur diperkuat idiologi program telah diwujudkan; (5) tahap pembubaran karena telah gerakan sosial telah mencapai tujuan.

6. Bentuk dan model gerakan sosial:

Bentuk gerakan sosial menurut Tarow (1998) : ada tiga bentuk aksi Collective:

Pertama, bentuk kekerasan (violence). Fenomena gerakan sosial pada umumnya mengambil bentuk kekerasan untuk mencapai tujuan. Kekerasan merupakan tindakan sosial yang sangat mudah dilaksanakan, tidak memerlukan persiapan yang sulit khususnya oleh kelompok sosial kecil. Aksi kekerasan secara kolektive dipandang paling mudah sebab tanpa kontro rumit dan koordinasi dilakukan oleh orang berpendidikan rendah, dalam kondisi kemarahan, tetapi kekerasan juga dapat dilakukan oleh massa dalam jumlah besar.

Kedua, dalam bentuk gangguan, gangguan merupakan bentuk ungkapan dari tipikal kelompok-kelompok penentang. Gangguan merupakan tampilan riil dari kekuatan determinasi dari gerakan sosial. Kelangsungan bentuk-bentuk gangguan sangat tergantung pada tingkat komitmen dari partisipan yang terlibat dalam gerakan sosial.

Ketiga, gerakan sosial tidak selamanya bersifat kekerasan, menurut Suharko (2006:42) gerakan sosial yang persuasif ada 2 (dua), pertama, gerakan sosial melalui protes dan persuasif berupa pernyataan resmi, siaran pers, maklumat, petisi siaran terbuka berupa spanduk, selebaran leaflet, poster, pamflet. Kedua, Pembangkangan sosial melalui boikot, pemogokan sosial, pembangkangan, bentuk dan model gerakan sosial melalui aksi-aksi demonstrasi, yang tidak bersifat kekerasan tetapi persuasif seperti rapat umum, dialog terbuka dan boikot, pemogokan sosial dan penghadangan.

Alasan penelitian ini mengingat semakin merosotnya tingkat degradasi moral Generasi muda dengan tindakan-tindakan sosial yang meninggalkan nilai

Agama, nilai kearifan lokal, nilai budaya lokal, tidak malu-malu berbuat melanggar hukum.

Untuk keperluan menyelamatkan anak bangsa penelitian ini diadakan, sehingga hasilnya dapat digunakan pemerintah kota Madiun, MUI, jajaran pendidik, ulama, kementerian agama untuk menciptakan anak-anak yang memiliki berbudi pekerti, atau berakhlak mulia.

Gerakan sosial bersama sangat diperlukan oleh segenap komponen warga kota dengan bersama-sama mencegah terjadinya degradasi para remaja. Diperlukan tindakan nyata dengan menegakkan aturan yang dapat menimbulkan maksiat seperti café-café, karaoke musik, kawasan yang memungkinkan terjadi perbuatan mesum atau untuk pacaran, mengurangi penyalahgunaan narkoba, mencegah minuman keras beredar, membatasi penggunaan hp berdaya tinggi (canggih) di sekolah dan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggarnya.

B. Kajian Teori

1. Teori Tindakan Kolektif.

Teori menjelaskan bahwa setiap aksi massa merupakan tindakan kolektif, teori ini melihat perilaku manusia, perilaku kekerasan tidak sebagai kemerosotan psikis atau psikologism melainkan sebagai sarana ungkapan protes. Setiap tindakan kolektif menurut Weber (1959) merupakan bagian dari tindakan sosial, karena beberapa hal (1) Tindakan kolektif adalah suatu tindakan sosial yang juga bereaksi dengan proses sosial. (2) Tindakan sosial melibatkan banyak pelaku. (3) Aksi massa adalah keadaan darurat sehingga tindakan kolektif bukan merupakan tindakan normal sehari-hari. (4) Tindakan kolektif merupakan tindakan yang bergerak bersama banyak manusia.

Menurut Tilly, (1978) berbagai tindakan kolektif memiliki 3 bentuk yang berbeda yakni, kompetitif, reaktif, dan pro-aktif.

Dalam setiap gerakan dapat memiliki lebih dari 3 gerakan. Terkait gerakan masyarakat menolak adanya degradasi moral di kota Madiun merupakan tindakan reaktif dan pro-aktif. Analisis terhadap tindakan kolektif memiliki 5 komponen yakni, kepentingan, organisasi, mobilisasi, peluang, dan tindakan itu sendiri.

Tilly menjelaskan bahwa aspek kepentingan dimaksudkan adalah berkaitan dengan persolan ekonomi, politik. Aspek organisasi berkaitan dengan organisasi yang well-defined group. Aspek mobilisasi berkaitan dengan faktor, produksi seperti tanah, kapital dan teknologi. Aspek peluang berkaitan dengan peluang koalisi, peluang politik dan tingkat represi atau kekuasaan, sedangkan aspek tindakan kolektif berkaitan dengan adanya konflik kepentingan. Sedangkan tindakan yang kolektif yang melawan pusat kekuasaan seperti demonstrasi, kerusuhan, gerakan sosial dan pembangkangan terhadap negara.

2. Perilaku kolektif Smelser.

Teori ini untuk menjelaskan respon spontanitas gerakan sosial rakyat adanya orientasi nilai gamma dalam melihat keterkaitan manusia dengan alam sekitar, manusia dengan budaya lokal dan manusia dengan modernisasi.

Manurut Smelser, manusia memasuki tahap perilaku kolektif karena adanya kesalahan dengan lingkungan sosialnya. Adanya ketegangan struktural yang tidak sistematis, sehingga bila semakin tinggi ketegangan tersebut maka muncul pula pola perilaku kolektif. Perilaku kolektif Smelser yakni. (1) kondusifitas struktural, keadaan dimana perilaku kolektif berlangsung; (2) ketegangan struktural, memburuknya di antara komponen yang telah diatur secara institusional; (3) tumbuh dan

berkembangnya kepercayaan umum; (4) faktor-faktor yang mempercepat atau memicu (5) memobilisasi partisipan untuk bertindak dan (6) dilakukan kontrol sosial.

BAB : III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian Studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu Individu, kelompok masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, holistik. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2002:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi, berupa kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang dapat diambil.

B. Lokasi Penelitian .

Penelitian ini dilakukan di kota Madiun yang meliputi 3(tiga) kecamatan yakni Kecamatan Taman, kecamatan Manguharjo, kecamatan Kartoharjo.

Berdasarkan data penduduk yang ada di Biro Pusat Statistik (BPS) 2012 Jumlah penduduk kota Madiun sebanyak 235.432 000 orang, 60% dari jumlah tersebut adalah generasi muda.

Generasai muda merupakan kelompok penduduk berusia antara 17 tahun -40 tahun, sebagian besar masih sekolah mulai SMA/SMK, perguruan tinggi, dan sebagai karyawan di instansi swasta instansi pemerintah Di kota Madiun generasi muda rawan dengan berbagai tindakan sosial menyimpang, khususn yang tidak mendapat

pendidikan agama, moral yang baik dari orang tua maupun lingkungannya. Saat ini di kota mengalami kemajuan ekonomi yang cukup baik, sehingga berkembang berbagai pusat hiburan dan ekonomi seperti café-café, Super Market, mall yang berdampak pada degradasi moral atau kenakalan generasi muda, karena itulah penelitian ini dilakukan.

C. Penentuan Informan,

Sesuai dengan prinsip dasar penelitian kualitatif, maka penentuan Informan dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Guba. Lincoln (1981) bahwa seseorang yang dijadikan informan adalah orang-orang memiliki pengetahuan khusus dan terlibat langsung dengan pokok masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan yang mewakili kalangan birokrasi, ulama', pendidik, rohaniawan, LSM, DPRD.

Teknik dalam menjangkau dan memperoleh data penelitian dari para informan dilakukan dengan cara snowballsampling. Snowballsampling dinyatakan telah mencapai titik jenuh, titik temu dan kesamaan-kesamaan dengan mempertimbangkan kedalaman informasi, keakuratan informasi, ketepatan informasi dan kualitas informasi yang diperoleh dari informan.

D. Teknik Pengumpulan data.

1. Wawancara mendalam (*indepthinterview*) yakni, Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Digunakan wawancara model ini karena wawancara tersebut diperoleh banyak kelebihan. Wawancara tidak terstruktur dapat digunakan lebih personal, sehingga memungkinkan dapat diperoleh informasi sebanyak-banyaknya, yang rahasia, sensitif, sekalipun sifatnya.

Wawancara tidak terstruktur memungkinkan sekali dicatat semua respon seefektif mungkin dari para informan selama wawancara berlangsung (Guba dan Lincoln,1981)

Wawancara dilakukan terhadap informan, tehnik yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur mendalam dengan metode snowballinfo, yang terdiri dari kalangan birokrasi, ulama', pendidik, akademisi. LSM, generasi muda (siswa-siswi, mahasiswa). Dalam melakukan wawancara digunakan alat pencatatan, files note, foto, buku, tape recorder, HP dll.

2. Metode Dokumentasi. Dalam rangka mendapatkan informasi atau data-data yang banyak-banyaknya dengan obyek kajian dengan menggunakan tape record, HP agar dapat info yang lengkap teliti, validitas tinggi. Dokumentasi tentang lokasi hiburan tempat pedagangan, pusat-pusat ekonomi diperoleh dari bagian ekonomi di pemkot, Dinas perdagangan pariwisata pemkot. Data tentang hasil tindakan terhadap anak-anak muda yang terjaring operasi yustisi didapat dari satpol PP. Polresta Madiun, MUI, kementerian agama kota Madiun , dan kejaksanaan.

E. Sumber Data.

Sumber data dalam pnelitian ini adalah subyek dari mana dapat diperoleh (Arikunto,2002:107).Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data Primer. Sumber data primer penelitiandiperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri dari para generasi muda (mahasiswa, siswa-siswi) dengan metode snowball informan. Hasil wawancara mendalam yang diperoleh meliputi dua masalah penelitian yakni, apakah untuk mencegah degradasi moral diperlukan gerakan sosial ? apakah


gerakan sosial oleh masyarakat kota Madiun dapat menciptakan tidak terjadi kenakalan remaja. Sumber data primer dari para informan secara langsung melalui wawancara mendalam harus mendapat jawaban yang jelas dan tegas dari para informan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data Sekunder. Data sekunder diperoleh peneliti dari dokumen berbagai instansi seperti pemkot Madiun, Dinas Pendidikan, kota Depag kota Madiun, dengan cara melakukan dokumentasi data yang terkait dengan degradasi moral. Data-data tersebut seperti gambar-gambar, tempat hiburan, café-café, generasi muda korban kenakalan remaja. Yang tidak kalah penting adalah data dari LSM, tokoh masyarakat, ulama, Mass media, MUI, dan informasi dari akademisi.

F. Metode Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Milis dan Huberman (1994). Pendekatan tersebut lazim dikenal dengan proses interaktif yang meliputi analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif.

Analisis data secara induktif adalah analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles and Huberman, 1992:20).



(Sugiyono: 2011)

G. Pemeriksaan Keabsahan Data.

Untuk mengabsahkan data diperlukan tehnik pemeriksaan, tehnik keabsahan data didasarkan pada kriteria : kepercayaan, keteralihan, ketegantungan dan kepastian (Moleong:1994:173). Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan perlu data sbb:

1. Keikutsertaan peneliti di lapangan. Peneliti dengan memperpanjang keikutsertaanya akan menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh informan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari informan dan membangun kepercayaan subyek (Moleong, 1994:20).
2. Triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan kembali atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 1994:178)
3. Triangulasi data dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalauai alat dan waktu yang berada dalam metode kualitatif. Memanfaatkan pengamat baik untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data pengamatan akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan cara sebagai berikut:1) Membandingkan data hasil pengamat lain dengan wawancara. 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 3) Serta membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Denzin (1978) menguji tentang kebenaran data yang dikumpulkan peneliti melakukan:

Pertama, tehnik triangulasi antara sumber data, antara tehnik pengumpulan data dan antara pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data penelitian akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam menggali data dari informan

di lokasi yang mampu membantu setelah ada penjelasan. Kedua, pengecekan kebenaran informasi yang tertulis dalam naskah rencana laporan penelitian kepada informan atau member cek. Tahap berikut dihadiri oleh para informan, peneliti akan mengemukakan isi hasil penelitian. Ketiga, mendiskusikan adanya seminar dengan semua teman sejawat ditempat bekerja termasuk koreksi dan revisi yang dilakukan oleh pembimbing. Keempat, analisis kasus penelitian hingga waktu tertentu. Kelima, dengan perpanjangan waktu penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Gerakan social melawan degradasi moral/ kemaksiatan dibayangkan oleh rasa ketakutan, ragu karena adanya pro dan kontra tentang penelitian ini, sebab disatu pihak pemerintah kota Madiun perlu Pendapat Asli Daerah (PAD) dari para pengusaha tempat hiburan tetapi dilain pihak berkembangnya tempat hiburan tersebut mendorong terjadi degradasi moral para remaja. Mengapa ada upaya perlawanan dari masyarakat terhadap modernisasi dan menjamur tempat hiburan berupa disqoutiq, penginapan/ hotel, rumah karaoke, café-café, panti pijat, kost-kost an, hal tersebut karena sebagai berikut:

Pertama, para remaja, generasi muda cenderung tertarik dengan lokasi tempat hiburan, cafe tersebut, padahal dampak negativenya jelas-jelas sangat memprihatinkan dalam perkembangan mental, moral anak muda (siswa-siswi, mahasiswa). Tempat hiburan akan mempertemukan laki/perempuan dalam suatu tempat, dimana mereka dengan bebasnya bergaul, dengan music, café sebagai lokasi pertemuan mereka. Akibatnya dari pergaulan yang bebas tersebut jelas sangat merugikan anak-anak tersebut, meskipun hal tersebut tidak disadari oleh pengusaha hiburan.

Kedua, di tempat tersebut akan bermunculan dampak pengiring yakni minuman keras, alkohol, narkoba, dan prostitusi terselubung. Bila lokasi tersebut dibiarkan dan tumbuh tidak terkendali, bahaya mengancam anak muda dalam nilai mental dan moral sudah menguntit, apalagi anak-anak se usia tersebut sangat rentan dalam masalah obat-obatan, sex bebas, minum-minuman keras dan prostitusi. Ketakutan-ketakutan yang menggelayut pada pikiran orang tua, tokoh agama, tokoh adat dan pendidik di kota Madiun.

Disamping itu generasi muda saat ini pehaman nilai agama, nilai muatan local sangat rendah, kecuali mereka yang berasal dari keluarga agamis, sehingga bila anak-anak muda tersebut dibiarkan memasuki dunia tersebut masa depan sangat berbahaya.

Ketiga, Dalam suatu tempat hiburan, lokasi hiburan akan bercampur aduk antara manusia dari berbagai golongan, usia, remaja, orang tua dalam suatu ruang,

sehingga kondisi yang tidak sehat untuk perkembangan anak, apalagi situasi dan kondisinya memungkinkan anak bergaul bebas. Inilah yang mendorong para orang tua khawatir tentang pergaulan anak mereka bila mengenal atau sering ke tempat hiburan. Anehnya tempat hiburan membatasi dengan ketat siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk, asalkan ada uang dan berminat pengunjung boleh masuk café, disqoutiq, dan rumah karaoke.

Keempat, sebagai kota budaya dan yang penuh dengan nilai muatan local, budayawan khawatir bila pengaruh budaya barat, nilai modernisasi berkembang tanpa control hanya dengan alasan pendapatan asli daerah. Bila hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi yaitu kemerosotan mental dan moral menjadi tidak terkendali, akibatnya kemaksiatan dimana-mana. Dengan kondisi tersebut masyarakat sepakat menolak adanya tempat hiburan berkembang tanpa batas, walaupun hal tersebut tidak terlepas dari masalah perkembangan ekonomi di kota Madiun.

Kelima, generasi muda, remaja, anak-anak muda merupakan asset bangsa yang tidak kecil nilainya bagi perkembangan bangsa dan negara. Bila mental dan moral generasi muda sehat akan selamatlah suatu bangsa, tetapi bila remaja, generasi mudanya hancur, maka rusaklah masa depan suatu bangsa. Mengingat pentingnya moral. mental bangsa maka sudah selayaklah kita memperhatikan mereka dengan mengurangi tempat hiburan tempat maksiat yang berdampak pada kerusakan anak muda, kemaksiatan di kota Madiun.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka tumbuh dan menyebar tentang issue social terkait dengan penolakan terhadap maraknya tempat hiburan. Ketakutan dan kecemasan oleh masyarakat muncul akibat menjamurnya tempat hiburan dan lokasi maksiat. Dimana hal tersebut akan berakibat pada bidang sosial, politik, ekonomi, budaya. Dengan demikian issue sosial yang tumbuh dan menyebar dalam masyarakat berakibat pada masalah kamtibmas di Madiun.

A. Tahapan gerakan Sosial melawan kemaksiatan.

Agenda gerakan social menolak kemaksiatan dilakukan oleh seluruh anggauta masyarakat mulai dari pimpinan daerah, pimpinan desa/kelurahan sampai ke walikota Madiun, mereka dinamakan jaringan dan simpul gerakan.

Pertama, organisasai gerakan untuk menolak kemaksiatan mulai dari tingkat desa, klecamatan, pimpinan daerah baik organisasi formal maupun non formal yang dinamakan jaringan dan simpul gerakan. Tugas mereka

memobilisasi gerakan, merekrut aktor, berperan sebagai orator, mobilisator, negosiasi, berkoalisi, agitator dan provokator. Organisasi bentukan masyarakat dan berkolaborasi dengan,, bersinergi dengan LSM, rohaniawan, para santri, kyai ponpes, ulama, ustadz untuk menolak maraknya tempat hiburan.

Kedua adalah tahap institusionalisasi. Fenomena ketidak tentraman dan keresahan di masyarakat karena ada masalah tempat hiburan menyebabkan keresahan di masyarakat meningkat dari hari ke hari. Issue tentang tempat hiburan mulai melembaga sehingga menjadi pemicu gerakan sosial. Terjadi sinergitas gerakan di masyarakat antara kepentingan masyarakat dan, serta kepentingan aktor-aktor gerakan dari kalangan LSM, non formal. Gerakan masyarakat yang awalnya hanya ada pada kalangan pendidik, pesantren, dan rohaniawan, ulama' akhirnya berkembang menjadi gerakan massa yang menuntut adanya penolakan terhadap menjamurnya tempat hiburan dan lokasi maksiat.

Ketiga tahap surut bahwa gerakan sosial anti maksiat berakhir dengan adanya keberhasilan , tidak berarti bahwa perjalanan gerakan tanpa dinamika yang mempengaruhi komitmen dan stamina gerakan.

Setelah terjadi sinergi antara komponen di masyarakat dan komponen di DPRD Kota Madiun (Perda anti kemaksiatan) Gerakan social di masyarakat menjadi kendur.

B. Bentuk-bentuk dan Model gerakan social anti kemaksiatan

Dalam penelitian ini subyek data untuk mengeksplor data berasal dari tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun tokoh Non Formal di kota Madiun di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Taman, kecamatan kartoharjo, dan kecamatan Manguharjo yang lama mengabdikan berkiprah dalam birokrasi, politik, agama dan kemasyarakatan sebagai sumber data primer. Sedangkan untuk sumber data sekunder yaitu ketua ormas keagamaan, ketua ketua ormas kebangsaan, Lembaga swadaya masyarakat di kota Madiun. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi secara langsung kepada pada nara sumber.

Pengendalian sosial yang dilakukan pemerintah terhadap aktifitas gerakan sosial dimunculkan oleh masyarakat melalui pertanyaan apa motivasi dibalik keterlibatan aktor gerakan social dan masyarakat. Dengan demikian

muncul banyak stigma yang dialamatkan aktor kegiatan yang ditunjuk sebagai aktor, stigma yang dilamatkan kepada pada aktifitas gerakan yang dituduh sebagai provokator ada muatan apa dibelakang kegiatan tersebut, oleh karena itu setiap aksi gerakan tentunya memiliki motivasi masing-masing yang tidak sama. Dengan demikian ada motivasi berbeda pada setiap gerakan sosial dibawah ini motivasi-motivasi yang mendorong gerakan sosial di Kota Madiun

Motivasi masyarakat dalam aksi Gerakan Sosial


| Tipologi | Elemen | Motivasi Partisipasi |
|-----------------|---|---|
| Massa agama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Remaja Masjid 2. santri, ustadz 3. Tokoh masyarakat 4. Tokoh agama 5. ormas Islam 6. Rohaniawan | Pro Perda anti maksiat mempertahankan nilai mempertahankan budaya menjaga akhlak menjaga budi pekerti |
| Massa ideologis | <ol style="list-style-type: none"> 1. LSM 2. Aktivis mahasiswa 3. Rakyat anti maksiat | Pemantau Kebijakan Publik |
| Massa penyusup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rivalitas 2. Oportunis 3. Aparat Keamanan | Tidak senang pemerintah Mendapat keuntungan finansial Menjaga keamanan |

C. Tujuan Gerakan Sosial.

Gerakan sosial melawan kemaksiatan di kota Madiun, bertujuan agar pemerintah Kota Madiun membatalkan atau mengurangi dikeluarkan ijin pendirian tempat-tempat hiburan seperti Disqoutik, café-café, tempat karaoke, kost-kost yang tidak berijin serta lokasi wisata dan rekreasi yang disalahgunakan untuk mesum/pacaran. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil menang dalam perlawanan an kebijakan negara dan pasar.

Gerakan sosial tersebut akibat kuatnya peran negara, pasar, pemkot dalam program pengembangan potensi ekonomi daerah melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pajak tempat-tempat hiburan di kota Madiun. Negara/pemkot dengan kewenangan untuk memberikan ijin kepada investor untuk melakukan investasi di tempat hiburan, pusat ekonomi atau, hypermall supermarket (Indo Maret, Alfa Market) tanpa melalui DPRD. Kondisi tersebut dapat menciptakan terjadinya ketimpangan antara aktor negara, dan pasar sehinggamemicu gerakan sosial perlawanan oleh rakyat.

Elemen masyarakat yang berada di lembaga keagamaan, LSM, ormas keagamaan berjuang melawan pemerintah (negara) dengan mengusung agenda dalam memberantas kemaksiatan, dan kenakalan remaja dengan menutup tempat-tempat hiburan di kota Madiun. Dengan demikian ketimpangan relasi terjadi antara negara, masyarakat sipil dan pasar yang terjadi di kota Madiun. terlihat seperti pada gambar dibawah ini:



(Sumber : Atang : 2013 : 42)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara, pasar, dan masyarakat sipil harus setara, hal tersebut menyebabkan keharmonisan dalam interaksi sosial, dibila tidak terjadi kesetaraan akan terjadi ketidakharmonisan dalam

masyarakat. Setiap keputusan dari negara hendaknya melibatkan wakil rakyat atau DPRD, jangan wakil rakyat ditinggal atau wakil rakyat tidak dilibatkan mendengar aspirasi masyarakat yang diwakilinya tentang suatu perda yang dihasilkan. Seperti pada perda tentang tempat hiburan, kost-kost rupa nya rakyat kurang dilibatkan sehingga yang terjadi menimbulkan gerakan sosial anti kemaksiatan. Padahal perda tersebut diperlukan untuk peningkatan pendapat asli dearah di kota Madiun. Gambar diatas memperlihatkan ada ketidak setaraan peran masyarakat sipil, negara dan pasar dalam pengambilan keputusan perda tempat hiburan, Kost -kostan, café-café, disqoutiq, super market, Mall dimana tempat tersebut pasti ada tempat hiburan seperti home music (karaoke, bilyard). Tempat tersebut sebagai lokasi anak muda kumpul dan dampak negetifnya cukup besar. Berikut ini tokoh masyarakat yang di wawancarai, di observasi, peneliti dengan Ulama', tokoh masyarakat, akademisi di kota Madiun sebagai sumber data primer:

- a. Walikota Madiun.
- b. Ketua DPRD
- c. Anggota DPRD Kota Madiun.
- d. Dr. KH Sutoyo MAg (MUI)
- e. KH. Zainal Abidin (Ponpes Riyadul Jannah)
- f. Ketua Nahdhatul Ulama' (NU)
- g. Muhamadiyah
- h. Al Irsyad
- i. Persatuan Gereja Indonesia (PGI)
- j. Walubi (Budha)
- k. Uskup Madiun

D. Hasil wawancara tokoh-tokoh masyarakat tentang Gerakan Sosial Melawan kemaksiatan di kota Madiun.

1. Bagaimana pendapat pak H.Sutoyo selaku ketua MUI Kota Madiun tentang kemerosotan Moral generasi muda saat ini di kota Madiun?

“waah saat ini kondisi moral dan keberjatan akhlak anak muda sudah san gat mengkhawatirkan sex bebas, pergaulan bebas, pornografi, kontens porno Di internet yang sangat bebas. Pokoknya akhlak generasi sudah masuk pada kondisi kritis dan salah satunya adalah dibatasinya tempat hiburan, diawasi Internet, tehnologi IT oleh pemerintah, jangan hanya mengejar target PAD Tetapi membiarkan kemaksiatan merajalela di tempat hiburan seperti karaoke, Cafe-cafe, disqoutique, dan tempat wisata, hotel yang disalah gunakan untukmesum.”

Langkah-langkah apa yang diprogramkan MUI Kota Madiun untuk memberantas maksiat?

“Melalui gerakan sosial seluruh warga kota Madiun menutup tempat hiburan membuat akhlak generasi muda rusak seperti lewat ceramah agama, kutbah Jum at, pengajian di RT/RW, di majelis ta’lim minggu pagi ICMI, pengajian di Masjid besar Baitul Hakim oleh NU kota Madiun, pokoknya semua elemen agama bergerak bersama menentang tempat hiburan, pergaulan bebas, anti narkoba”

2. Bagaimana menurut pak Panji Bondan Prakosa selaku anggota dewan kota Madiun tentang kemerosotan moral dan kebobrokan akhlak anak muda ?

“waah memang akibat globalisasi mas, modernisasi, perkembangan ekonomi tempat hiburan, hotel berkembang pesat sebagai sarana bisnis cari nafkah kita tidak melarang karena hal tersebut dijamin undang-undang, hanya kita arus awasi apakah pelaksanaan melanggar peraturan dan ijinnya lengkap, tetap bersama dengan instansi terkait kita awasi, miskipun pajak-pajak mereka diperlukan oleh pemkot untuk meningkatkan PAD, memang kebroborakan ahlak sangat mengkawatirkan, maka tugas kita semua dengan gerakan sosial bersama cegah terjadi kerusakan mental generasi muda”.

3. Parji (Rektor PGRI/Akademisi) Bagaimana pendapat bapak tentang tempat hiburan yang menjamur di kota dan dampaknya pada anak muda?

“itu tergantung walikotanya pak diberi iin atau tidak tentang pendirian tempat hiburan bila pemkot tidak keluarkan ijin beres lah tempat tersebut tidak akan buka, Ijin buka nya jangan dipermudah walaupun hal terebut menghasilkan

PAD yang cukup besar, tetapi apa artinya bila PAD besar tetapi generasi mudanya rusak.”

Menurut bapak bagaimana caranya untuk mengatasi kejahatan moral muda tersebut?

“Diadakan gerakan sosial semua elemen khususnya elemen masyarakat yang berbasis agama, NU, Muhammadiyah, Al Isyad, Rohaniawan, PITI, gereja di Kota Madiun bersama bergerak menentang kemaksiatan dan tempat yang melahirkan kemaksiatan, mohon DPRD untuk membuat perda tentang anti kemaksiatan. Pokok semua elemen masyarakat bergerak bersama menolak tempat hiburan, cafe-cafe, karaoke, hotel, dan kost-kostan yang disalahgunakan.”

4 . H. Dahlan Anis ulama’ NU kota Madiun. Apa pendapatbapak tentang merosotnya moral/ mental generasi muda di Kota

“kondisi moral dan mental anak muda sudah gawat bapak, mereka ilmunya Agama rendah hanya dapat ilmu dari sekolah yang minim, sedangkan pengaruh globalisasi tehnologi budaya asing besar, pornografi, pergaulan bebas, internet demikian terbuka. Sehingga akibatnya mereka perilakunya tidak diwarnai nilai Agama, apalagi didukung oleh sarana prasarana kemaksiatan yang tersedia Seperti tempat hiburan, karaoke, cafe-cafe hotel melati, minuman keras yan merajalela.”

Bagaimana menurut bapak selaku tokoh NU/ulama’ tentang kenakalan anak muda ?

“sebagai ulama’ saya usulkan pemkot membuat perda anti kemaksiatan dan menutup semua lokasi yang mendorong anak muda datang tempat hiburan. Hendaknya perijinan untuk pendirian tempat hiburan dibatasi dan diawasi Oleh aparat walaupun tempat hiburan tersebut menghasilkan PAD. Perlu Adanya gerakan sosial serentak untuk menutup tempat hiburan yang ada di Kota Madiun”

5. KH.Zainal Abidin ponpes Al Muchsin jalan Jambu kota Madiun.

Bagaimana menurut Kyai tentang kemaksiatan anak muda saat ini?

“Wah pun gawat mas, anak muda perilakunya tidak agamis, mereka tidak dekat dengan masjid, majelis ta’lim, tetapi lebih senang ke tempat-tempat

hiburan seperti cafe-cafe, rumah music karaoke. Sehingga anak perilakunya cenderung hura hura, non agamis, pergaulan bebas, dimana akhirnya sex bebas, minuman keras dan sedikit berbau narkoba.”

Apa solusinya menurut kyai?

“Yaach, seharusnya generasi muda mendapat pendidikan agama sejak dini dengan menyekolahkan mereka ke sekolah agama seperti MI, MTsN, Pondok pesantren Orang tua memperhatikan pendidikan agama di keluarga, teman bergaul nya pemerintah kota hendaknya membatasi keberadaan tempat hiburan, cafe-cafe dan Hotel melati, dan pengawasan ketat oleh pihak polisi, satpol PP, dengan cara ijin pendirian tempat hiburan dipersulit, diadakan gerakan sosial anti kemaksiatan”

6. Suyono STISIP Mhamadiyah Kota Madiun.

Apa pendapat bapak, tentang banyak tempat-tempat hiburan di kota.Madiun?

“Gawat pak, karena tempat hiburan tersebut menjadi lokasi anak muda, siswa berkumpul, ngobrol, diskusi, yang mana muda-mudi yang datang untuk pacaran dan tempatnya tidak terbuka agak remang-remang. Yach memang kemaksiatan diawali dari kegiatan tersebut, sehingga tempat hiburan merupakan sumber anak-anak muda bobrok mentalnya. Anehnya pemilik tidak secara ketat membatasi siapa yang datang pokonya uang masuk dan taat bayar pajak.”

Bagaimana solusinya agar tempat hiburan tersebut, ditutup?

“Kalau saya setuju pak tempat tersebut ditutup atau , jumlahnya dibatasi, jangan menjamur seperti saat ini, agar pemkot Madiun tidak memberi ijin baru untuk pendirian tempat hiburan terkecuali penggunaan diawasi ketat , pemilik dan kepolisian, satpol PP,walau mendatangkan PAD yang besar bagi pemkot. Dan hendaknya orang tua mendidik anaknya dengan materi pendidikan agama, moral mental spiritual baik dikeluarga maupun saat dilingkungan di masjid, musholla dan bila dimungkinkan dibekali limu agama cukup atau pendidikannya di MI, MTsN, MA dan pondok-pondok pesantren, diselenggarakan gerakan sosial memberantas maksiat”

7.Persatuan Gereja Indonesia(PGI) Kota Madiun.

Bagaimana menurut Johanes Irwanto tentang maraknya tempat hiburan di Kota Madiun?

“Waah cukup memprihatinkan juga sebenarnya melihat tempat hiburan, cafe-caf Rumah karaoke mejamur, untuk anak muda sangat riskan terkena pengaruh nilaKemaksiatan pegaulan bebas, sex bebas, minuman keras bahkan narkoba. Agama kami umat kami melarang keras perilaku menyimpang anak muda dalam Pergaulan model – model tersebut.”

Apa solusi menurut Pendeta, agar anak muda terselamatkan

“Mohon pemerintah kota membatasi izin pendirian tempat hiburan, walaupun tempat hiburan memberikan PAD yang cukup besar bagi Pemkot Madiun tetapi dampaknya kurang baik bagi generasi muda. Dan diperlukan gerakan sosial semua elemen untuk memberantas maksiat di kota Madiun.”

E. Bentuk dan Metode Gerakan sosial melawan kemaksiatan.

Disamping pendapat para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang gerakan sosial anti kemaksiatan, dibawah ini peneliti paparkan bentuk-bentuk gerakan sosial atas dasar gerakan formal tokoh agama, budayawan sesepuh adat, ulama', tokoh lintas agama anantara lain sebagai berikut :

Melalui Majelis Ulama' Indonesia(MUI) kota Madiun, menginstruksikan agar tempat ibadah menyerukan umatnya untuk menghimbau tentang manfaat madlorotnya, pembinaan generasi muda , ke tempat hiburan, khususnya pemuda, pemudi nya.

Berikut ini model-model gerakan sosial anti kemaksiatan di kota Madiun.

a. Formal :

1. Ceramah agama / kebaktian di masjid Musholla, Vihara.Gereja.
2. Perda anti kemaksiatan.
3. Sekolah.

b. Non Formal.

1. Gerakan PKK.
2. RT/RW.
3. Pengajian Majelis ta'lim.
4. LSM

1. Bentuk Gerakan Sosial bersifat formal

a. Ceramah Agama

Menyampaikan bahaya pergaulan bebas, narkoba, minum keras kepada ummatnya di masjid, musholla, gereja, klenteng, vihara melalui

khutbah, ceramah kerohaniannya pada setiap minggu, jum'at dan pada saat beribadah. Gerakan sosial melalui para mubaligh, kyai sangat intens pada saat bulan suci ramadhan selama 30 hari penuh mulai tanggal 28 Juli sampai 28 Juli 2014 baik dalam khutbah tarweh, kuliah subuh maupun kultum 7 menit menjelang buka bersama.

Gerakan sosial ini dikoordinir oleh majelis 'ulama kota Madiundan ta'mir masjid dan musholla se kota Madiun serta kantor kementrian agama kota Madiun dibantu ormas keagamaan seperti muhamadiyah, Nahdatul 'ulama, al irsyad, serentak bersama-sama.

Para khatib dan mubalig menyampaikan pesannya agar masyarakat ikut menciptakan generasi muda yang baik, berakhlakul karimah, menjalankan Ibadah sebaik-baiknya khususnya bulan suci ramadhan, meningkatkan rasa taqwa lebih di bulan suci ramadhan 1435 H.MUI dan ta'mir masjid menghimbau untk menutup tempat hiburan malam, cafe-cafe, karaoke untuk menghormati bulan yang penuh ampunan, bulanpenuh barokah. Peran kyai, ulama', pemuka agama, pendeta sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat dan umatnya dalam membimbing umatnya kejalan yang benar, maka gerakan sosial tokoh agama, ulama, didengar dan respon positif oleh pemerintah kota. Melalui forum ulama' , kyai dan tokoh masyarakat, anggouta DPRD, ormas keagamaan, menghimbau para pemilik tempat hiburan untuk selektif mendata pengunjung dan metaati aturan dan kepolisian, satpol PP akan memantau, bila ada pelanggar akan ditutup.

Forum ulama dan umara' muspida diadakan rutin sebulan sekali di rumah dinas walikota Madiun dalam rangka menjalin silaturahmi serta

menjaga kebersamaan, sehingga bila ada masalah di masyarakat tentang sosial, politik, keagamaan, kerukunan umat beragama dapat diselesaikan.

Keresahan sosial, kenakalan remaja, adanya ISIS dapat disampaikan dalam forum ulama' dan umara' dengan demikian stabilitas politik, sosial, keamanan dapat dipelihara oleh semua pihak, termasuk masalah tempat hiburan sebagai lokasi maksiat.

Gerakan sosial oleh masyarakat Madiun khususnya, kalangan ulama' kyai ta'mir masjid, ormas keagamaan, selaras dengan teori gerakan sosial John Tilly dan Smelser, yakni gerakan oleh seluruh komponen rakyat dalam rangka menyikapi masalah sosial yang timbul di suatu daerah dimana masyarakat dan rakyat tidak dapat menghadapi, pemerintah kota tidak peka terhadap permasalahan tersebut.

b. Pembuatan Perda Anti Kemaksiatan.

Menjamurnya tempat hiburan, rumah musik, karaoke, disqoutik hotel-hotel melati, kost-kost an yang disalahgunakan menimbulkan resah, prihatin, bagi pendidik, tokoh agama, pengamat sosial di kota Madiun.

Sebagai wadah ulama', kyai, guru agama, ustadz, M U I kota Madiun inisiatif dibuat perundang-undang produk DPRD dan pemkot (Perda Anti maksiat) sebagai dasar untuk mencegah maraknya kemaksiatan di Kota Madiun lewat tempat hiburan.

Proses terbentuknya perda, merupakan gerakan sosial dari unsur-unsur masyarakat dari berbagai elemen. Pendidik, pemuka agama, kyai ustadz-ustadzad, guru ngaji, kemenag, mubaligh, penceramah pimpinan muhamadiyah, pimpinan Nahdhatul 'ulama, rektor PTN/PTS, akademisi

LSM menyuarakan isi hatinya lewat jaring aspirasi dari MUI Kota Madiun tentang maraknya, kemaksiatan.

Usulan-usulan lewat jaring aspirasi MUI lahirlah namanya rancangan perda, yang kelak menjadi peraturan daerah tentang anti kemaksiatan di Kota Madiun. Dengan terbentuknya perda anti kemaksiatan maka tempat yang mendatangkan kemaksiatan berupa tempat hiburan, karaoke, bilyard dan kost-kost an, hotel melati dapat ditindak tegas bila menyalahi perijinan. Perda anti maksiat merupakan bentuk formal gerakan sosial masyarakat kota dalam mencegah kenakalan remaja, penyelamatan anak muda dari kehancuran moral, akhlak, budi pekerti, narkoba, minum-minum keras yang saat ini merajalela. Dengan adanya perda merupakan langkah baik pemkot Madiun membangun mental, moral, akhlak budi pekerti warganya. Dengan demikian, gerakan sosial dalam pembentukan aturan tersebut menjadi model penyatuan ide, niat, tindakan, langkah, pikiran masyarakat memaksa suatu tindakan rakyat yang selama ini tidak mampu mengatasi menjamurnya tempat maksiat di kota Madiun.

Gerakan sosial oleh rakyat dalam pembentukan peraturan undang-undangan merupakan gerakan memaksa oleh masyarakat untuk menyelamatkan generasi muda dengan lahirnya perda anti maksiat, sesuai dengan teori Smelser dan John C. Tilly. Proses lahirnya perda anti maksiat merupakan gerakan sosial rakyat, yakni gerakan oleh seluruh rakyat untuk terbentuknya gerakan yang memaksa dimana selama ini mereka tidak mampu mewujudkan peraturan tersebut yang mana

membuat tempat hiburan bermunculan yang berakibat pada rusaknya generasi muda.

Nasib suatu bangsa atau manusia tergantung pada usaha manusia untuk merubahnya, bila tidak ada niatan untuk gerakan sosial perubahan, maka selama hal tersebut tidak berubah seperti lahirnya perda anti maksiat di kota Madiun. Gerakan sosial rakyat menolak kemaksiatan, gerakan solid.

c. Gerakan sosial lewat sekolah.

Lembaga pendidikan formal di Indonesia adalah sekolah-sekolah mulai TK/PAUD/Bustanul Atfa/RA, SD/MI, MTsN/SM, SMA/SMK, MA PTN/PTS, tempat dimana anak didik, peserta didik menimba ilmu baik negeri maupun swasta. Sekolah mengelola peserta didik dalam jumlah besar merupakan institusi untuk mencerdaskan bangsa dan wadah anak mencari ilmu. Karena usia pertumbuhan siswa-siswi rentan terhadap hal-hal baru yang menarik, maupun yang merusak seperti pergaulan bebas, sex bebas, minum-minuman keras, narkoba, pornografi.

Oleh karena itu, masa depan anak ditentukan saat mereka berada pada usia sekolah, bila salah dalam pendidikan tamatlah masa depannya, tetapi jika anak tersebut mendapat pendidikan baik dalam moral, mental, agama, ilmu sains dan teknologi yang baik maka masa depan anak-anak menjadi cemerlang, gilang gemilang, cerah. Untuk itulah perlunya anak-anak mendapat pendidikan yang sepadan supaya menjadi anak sholeh dan sholehah terhindar dari hal maksiat, seperti tempat hiburan, disqoutiq, rumah music, rumah-rumah karaoke, bilyard, hotel klas melati yang disalahgunakan.

Gerakan sosial anti maksiat melalui sekolah sangat tepat, sebagai cara untuk menolak kebijakan pemkot dalam hal tempat hiburan. Didalam sekolah berkumpul murid, wali murid, tokoh masyarakat, sehingga untuk gerakan sosial memberantas kemaksiatan sangat sesuai.

Langkah-langkah gerakan, sekolah membuat edaran ke wali murid tentang bahaya siswa memasuki dunia hitam tempat hiburan yang di koordinir oleh kantor dinas pendidikan dan olah raga kota Madiun. Didalam SK tentang gerakan sosial anti maksiat memuat sanksi bagi siswa yang melanggar, tertangkap basah ada didalam tempat hiburan pada jam pelajaran dan diluar jam pelajaran. Maka gerakan sosial tersebut sangat efektif untuk mencegah kenakalan remaja, siswa-siswi.

Guru bimbingan dan sekolah secara pro aktif ikut serta mengawasi memonitor secara tidak langsung aktivitas murid di tempat hiburan tersebut komite sekolah sebagai perwakilan siswa di sekolah berperan memberi masukan tentang perilaku siswa dan ikut membantu sekolah mendidik anak dirumah dengan pendidikan mental, moral, adat budaya lokal yang baik sehingga sinergitas orang tua dan sekolah menghasilkan kualitas/mental, moral dimana berdampak pada keberhasilan gerakan sosial anti kemaksiatan di Kota Madiun.

Gerakan sosial melawan kemaksiatan dengan keikutsertaan siswa dan sekolah merupakan pengerahan potensi dari elemen pendidikan mulai guru-guru, murid, alumni untuk menolak maksi. Sebab tanpa gerakan tersebut kebijakan pemkot terhadap tempat hiburan tidak dapat dirubah. Menurut John Tilly dan Smelser, gerakan tersebut masuk dalam teori gerakan sosial, bentuk model gerakannya selaras.

2. Gerakan Sosial Non Formal

Dalam sistem pendidikan di Indonesia ada 3, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan Non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan resmi oleh pemerintah, sedang pendidikan Non formal yang diselenggarakan pemerintah tidak secara formal, tetapi sangat penting seperti kursus-kursus, pelatihan, bimbingan belajar dan pendidikan informal yaitu pendidikan dalam keluarga oleh bapak, ibu dalam rumah tangga.

Gerakan sosial secara non formal, yaitu tindakan masyarakat bersama-sama dengan maksud tujuan jelas tanpa dikomando oleh atasan, pimpinan organisasi, kelompok, atas dasar panggilan hati nurani paling mendalam. Gerakan sosial Non formal, gerakan manusia secara spontan misal oleh LSM, Komunitas sosial, dan warga.

Gerakan sosial seperti yang dilakukan oleh FPI, pemuda Anshor, granat (gerakan anti narkoba), mereka secara sadar, serentak menolak adanya tempat maksiat, tempat hiburan, tempat mesum, dan hotel melati yang disalahgunakan. Secara bersama-sama mereka meyerang, demonstri ke lokasi tempat hiburan, khususnya yang melanggar peraturan perda dan kamtibmas. Hal ini selaras dengan pendapat John Tilly dan Smelser tentang gerakan sosial yakni tindakan bersama-sama oleh rakyat melawan kebijakan yang tidak aspiratif khususnya tentang tempat maksiat, tempat hiburan, dimana Pemkot tidak memahami kehendak masyarakat.

3. Gerakan sosial memberantas penyalahgunaan penggunaan obat Narkoba.

Narkoba merupakan ancaman serius bagi bangsa dan negara khususnya anak-anak muda. Ganja, sabu-sabu, ekstasi, marijuana, kokain

merupakan bagian dari narkoba yang sangat dilarang oleh pemerintah baik local, nasional maupun internasional. Peredaran narkoba saat ini telah meluas mencakup semua kalangan termasuk remaja, siswa-siswi, generasi muda dan lokasi yang rawan dengan peredaran narkoba adalah tempat hiburan, café-café, karaoke, disqoutiq dan tempat maksiat lainnya.

Di Kota Madiun kegiatan pemberantasan narkoba dikelola oleh badan otonomi dibawah wawali Kota Madiun. Gerakan Anti Penyalahgunaan Narkoba (GRANAT) bertugas mengkoordinir kegiatan memeberantasan narkoba yang terjadi kota Madiun yang dibantu instansi terkait, kepolisian, Dinas Kesehatan, Satpol PP.

Untuk memberantas narkoba Granat bekerja sama dengan semua kalangan ulama/kyai, pemerintah, ormas, LSM, MUI dengan gerakan social anti maksiat, sehingga Granat merupakan bagian dari gerakan sosial anti maksiat di Kota Madiun dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi gerakan anti narkoba kemasyarakat, sekolah perguruan tinggi.
- (2) Sosialisai gerakan anti narkoba ke tempat hiburan, hotel, pusat perbelanjaan, dan ormas, LSM.
- (3) Penindakan sebagai bagian dari operasi penyalahgunaan narkotika secara berkala ditempat umum, tempat hiburan terminal, stasiun Kereta Api.
- (4) Penyerahan kepada pihak yang berwajib, untuk diproses secara hukum bagi masyarakat yang menyalahgunakan narkoba.


Gerakan massal anti narkoba di kota Madiun dengan mengerahkan seluruh masyarakat merupakan usaha untuk menyelamatkan bangsa dan

negara. Langkah yang diambil oleh granat dalam memberantas kemaksiatan dengan melibatkan banyak pihak secara struktural, massif, intensif merupakan gerakan sosial. gerakan yang melibatkan orang banyak untuk satu tujuan merupakan gerakan social karena kolektif yang melibatkan masyarakat, Mengapa dilakukan sebab masalah memerlukan banyak pihak agar maksud dan tujuan tercapai.

Menurut John Tilly dan Smelser hal tersebut merupakan gerakan social dan selaras dengan teori gerakan social. Sehingga memberantas narkoba oleh pemerintah yang dikoordini oleh Granat di Kota Madiun termasuk gerakan sosial, sebab kemaksiatan seperti narkoba ada di tempat hiburan, café-café, disqoutiq dan tempat-tempat hiburan. Oleh karena itu untuk memberantas penyalahgunaan obat-terlarang dan narkoba salah satunya adalah dengan menutup, tidak member ijin tempat hiburan.

Walaupun banyak tantangan dari orang yang investasi di tempat hiburan tersebut, dimana PAD yang dihasilkan besar tetapi secara makro aksi anti narkoba tersebut ditunjuk dengan kegiatan ceramah agama, kegiatan kerohaian, pengajian Bulan Suci Ramadhan, tadarus .

4. Hasil Penelitian



5. Pembahasan Gerakan Sosial Melawan Kemaksiatan

Tabel teoritik yang digambarkan melalui bagan alur tersebut diatas dapat menjelaskan tentang gerakan sosial anti maksiat di Kota Madiun. Hasil penelitian dan diskusi teoritik tersebut mendukung teori perilaku kolektif Smelser dan teori Tindakan Sosial Kolektif Tilly.

Teori perilaku kolektif menggambarkan fenomena gerakan sosial yang terkait dengan adanya situasi sosial, kepercayaan umum dan pengendalian sosial. Teori Smelser digunakan untuk menjelaskan aktor dan partisipan dari kalangan masyarakat, ormas, pemerintah, investor/ pengusaha tempat hiburan, politisi, POLRI, aparat keamanan. Sedangkan

teori tindakan kolektif memberikan sumbangan terhadap adanya organisasi, peluang, kepentingan, dan kepemimpinan serta mobilitas dalam melakukan tindakan kolektif. Teori Tilly digunakan untuk menjelaskan tindakan kolektif dari kalangan pemimpin gerakan, LSM, aktifis, mahasiswa dan ulama' rohaniawan, ponpes santri.

Dengan demikian teori tersebut saling melengkapi dalam membahas gerakan social anti maksiat di Kota.

Berdasarkan gambaran teori tersebut maka gerakan sosial di kota Madiun mempunyai tujuan untuk melawan tempat maksiat. Gerakan sosial tersebut berhasil karena dipengaruhi oleh adanya situasi sosial. Situasi sosial muncul dalam masyarakat karena akibat adanya pembiaran oleh pemkot Madiun yang menyebabkan kepercayaan masyarakat luntur. Ulama, rohaniawan reaksi akibat tempat hiburan tersebut, berdampak pada rusaknya, bejatnya moral, rusaknya akhlaknya generasi muda, siswa, pemuda bahkan masyarakat, hal tersebut yang mendasari idiologi gerakan rakyat.

Oleh karena itu, secara teoritik dalam penelitian ini menegaskan bahwa gerakan sosial di kota Madiun melawan kemaksiatan, karena telah terjadi degradasi moral, akhlak, pada generasi muda. Selain itu tempat hiburan tersebut telah melenceng jauh nilai agama, budaya lokal rakyat, nilai-nilai social budaya .

Semelser maupun Tilly, mempunyai pandangan sama bahwa pengendalian sosial selalu hadir dalam setiap gerakan sosial untuk menghadang, menghambat, mengganggu perilaku kolektif, tindakan kolektif. Keberhasilan gerakan sosial melawan kemaksiatan di kota Madiun ditentukan oleh jaringan organisasi dan kepercayaan umum. Tetapi

keberhasilan gerakan sosial melawan kemaksiatan karena ada komitmen dari berbagai pihak baik , ulama', kyai, rohaniawan, LSM , tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, kepala sekolah, DP (Dewan Pendidikan).Mengapa demikian karena pada dasarnya seluruh masyarakat tidak senang, tidak setuju dengan tempat hiburan yang ujung-ujung maksiat, (sex bebas, minuman keras, narkoba, kriminalitas).

Temuan penelitian membenarkan pernyataan Tilly bahwa tindakan kolektif tidak selamanya mengarah pada konflikual. Dalam kasus gerakan sosial di kota Madiun, tidak menggunakan bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan konflik terbuka baik bersifat vertikal maupun horizontal. Forum silaturahmi forpimda, ulama', rohaniawan, ormas-ormas Islam, walikota, DPRD kunci utama keberhasilan gerakan sosial anti maksiat di kota Madiun.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

- a. Gerakan social merupakan gerakan kolektif masyarakat untuk melawan kebijakan tertentu yang tidak sejalan. Yang manahanya dapat dilawan dengan gerakan massal, sebab kuatnya kekuasaan pemerintah.
- b. Gerakan social di Kota Madiun, merupakan gerakan rakyat melawan berdirinya tempat maksiatan seperti karaoke, Disqoutiq, tempat hiburan. kost-kostan , hotel melati, Bilyard.
- c. Gerakan social di kota Madiun diikuti oleh seluruh elemen masyarakat khususnya ormas keagamaan, ormas kemasyarakat Ulama', pendidik, pesantren dan budayawan/seniman .
- d. Gerakan Sosial masyarakat sebagai tindakan kolektif perlawanan rakyat terhadap negara/ pemerintah kota Madiun. Hal ini disebabkan pemerintah kota kurang peka terhadap keluhan rakyat pada suatu peraturan tempat hiburan

B. Saran

- a. Orang tua dan keluarga hendaknya memberi pendidikan agama sebaik mungkin sejak didni, sehingga bila sudah dewasa mereka memahami agar terhindar dari tempat yang membawa maksiat.
- b. wali kota, DPRD dalam menyusun perda memperhatikan masukadari MUI, tokoh masyarakat, sehingga tempat hiburan yang adaitidak berdampak pada kerusakan moral, memebawa kemaksiatan
- c. Tempat hiburan agar memperhatikan pengunjung secara selektif Sesuai aturan, jadi tidak semabarang anak diizinkan mendatang Lokasi tersebut, karena berakibat kurang baik.

- d. Agar tidak terjadi gerakan social masyarakat melawan tempat hiburan, pengusaha tempat tersebut memahami perasaan guru, ustadz, ulama' tokoh masyarakat agar tida melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2010. Data Strategis .BPS. kota Madiun : BPS.
- Carnoy, Martin (1984) The State and Political Theory, New Jersey: Princeton University Press.
- Coleman, James S, 2000 .”Social Capital in The Creation of Human Capital”. In Partha Dasgupta and Ismail Seregeldin. Social Capital A Multifaceted Perspective. Washington DC.: The World Bank
- Coleman. James 2009. Dasar-dasar Teori Sosial, terjemahan Imam Muttaqien , dkk. Bandung : Nusa Media.
- Cula, Suryadi, Adi (1999) Masyarakat Madani: Pemikiran Teori dan Relevansinya Dengan cita-cita Reformasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Cohen, Bruce, J (1992) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana Prana Media Group.
- Caporaso dan Levinne (2008) Teori-teori Ekonomi Politik. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Damsar (2009) Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Danisworo (2000) Pengembangan sektor informal di Perkotaan, Jakarta DRN DAN Bapenas.
- Diamond, Larry (1994) Revolusi Demokrasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Fukuyama, Francis, 2005. Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial baru. Terjemahan Masri Maris, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fukuyama, Francis (2004) Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, Jakarta Gramedia.
- Gramsci, Antonio, (1976) Selection From The Prison Notebooks. Quintin Hoare dan Nowell Smith (ed) New York : International Publisher.
- Gellner (1977) Nationalism. London: Weidenfeld and Nicolson. Oxford : Basil Blackwell.
- Habermas, Juergen, 2004. Krisis Legitimasi, terjemahan Yudi Santoso. Yogja Jakarta, Kalam.

- Hamzah, Fahri (2010) Negara, PasardanRakyat, Pencarian Makna, Relevansi Dan tujuan, Jakarta: Paham Indonesia.
- Hariyono, Paulus. 2007 Sosiologi Kota untuk Arsitek, Jakarta: PT Bumi Akasara
- Hegel, GWF (1977) Phenomenology of Spirit. Oxford: Oxford University Press
- Hobbes, Thomas (1651) Leviathan, Renaissance, edition, University of Oregon.
- Imawan, Riswanda (1999) Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi dalam Transisi Menuju Indonesia Demokrasi. Jakarta : LSAF.
- Keane, John (1988) Democracy and Civil Society, London
- Lenin, Vladimir, Ilyich (1932) State of Revolution. New York. International Publisher.
- Lock, John (1689) The Two Treatises of Government London ; Awncham Churchil
- Lawang, Robert MZ, 2005. Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta ; FISIP UI Press.
- Lenin, Vladimir, Ilyich (1932) State of Revolution. New York : International Publisher.
- Marx, Karl and Engels (1975) Selected Works Vol.3 London: Lawrence and Wishart.
- Moleong, Lexy, J (1994) Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung Remaja Rodakarya.
- Nosick, Robert (1974) Anarchy, State, and Utopia. New York ; Basic Books
- Poulantzas, Nico (1973) Political Power and Social Classes. T.O'Hagan (Ter) London: New Left Books
- Popkin, L Samuel (1979) The Rational Peasant, The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley : University of California.
- Ritzer, George, 2012. Paradigma Sosiologi PT. Raja Grafindo Jakarta 2011
- Ritzer, George and Goodman D 2004 Teori Sosiologi dari Teori Klasik sampai Teori Sosial Post Modern. Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Rousseau, Jean-Jacques (1987) The Basic of Political Writting (Trans. Donald A. Cress) Hackett Publishing Company.
- Samhadi, Sri Hartati, 2006 Dilema Sektor Informal, dalam harian Kompas Edisi Fokus, Sabtu 15 April 2006.

Salmi, Jamil 2003. Kekerasan dan Kapitalisme Pendekatan Baru dalam Melihat HAM. Terjemahan agus Prihantoro. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011 Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif Dan R dan D. Bandung ; Alfabet.

Surbakti, Ramlan 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta PT. Gramedia Widayarsana.

Scott, James (2003) Rational Peasant The Political Ekonomi Rural Society in Vietnam.(1976) Cambride University Press.

Scopol, Theda (1979) State and Social Revolutions. Cambridge ; Cambridge Unviversity Press.

Toucqueville, Alexis, De (1994) Democracy in America, NewYork : Alfred A Knopf.

LAMPIRAN

1.Foto Gerakan Sosial memberantas kemasiatan.

2.Pedoman Wawancara

1.Lampiran Foto-Foto Gerakan Sosial melawana degradasi moral di Kota

Kepala Satpol PP Ka,Kesbang meberikan arahan wakil demonstran





Rapat dengan pemilik tempat hiburan dalam rangka arahan perda
Satpol PP sedang operasi yustisi menegakkan perda tentang pekat





Satpol PP sedang membawa pelanggar aturan penyakit masyarakat ke Dinas Sosial Kota Madiun

Curriculum Vitae Peneliti

Nama : Drs. Agus Prasetya, MSi

Tempat. Tgl/Lahir : Madiun : 5-Agustus-1963

NIP : 1963080519890310001

NIDN : 0005086310

Pangkat/Golongan : Asisten Ahli

Pendidikan :

SD : SDN Mojorejo 3

SMP : M.TsN

SMA/SLTA : SMA Negeri 1 Madiun.

S1 : Geografi FP.IPS IKIP Surabaya

S2 : Sosiologi UMM

S3 : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM

Penelitian dan Karya Ilmiah :

1. Dampak sertifikasi terhadap Profesionalitas (Studi pada alumni S1 PGSD UT dalam sertifikasi) skema penelitian Dana LPPM - UT
2. Perilaku pemilih pada Piilkada di Kota Madiun 2013.(Studi pada perilaku pemilih pada Pilkada Madiun Kota 2013) Dana LPPM-UT
3. Konflik Sosial : Konflik pesilat dalam memaknai Persaudaraan (Pasang konflik pesilat di Madiun) Dana LPPM-UT
4. Pemberdayaan Guru di SMA Negeri 2 Kota Madiun
5. Konflik Pedagang Asongan dengan Managemen PT,KA di Daops VII Madiun.
6. Makna Sertifikasi Guru Bagi Institusi (Studi apada Sertifikasi Guru SD di Kota Madiun)
7. Gerakan Sosial Berbasis Agama (Studi Gerakan Sosial Melawan anti maksiat di Kota Madiun)
8. Model-model Promosi Program mahasiswa Non Pendas dalam meningkatkan angka parsipasi mahasiswa Baru di Madiun.

Makalah

1. Revolusi Mental sebagai Konsep Pembentukan Karakter Anak disampaikan dalam seminar Revolusi Mental di FPBS Unesa.
2. Pembentukan karakter peserta didik melalui Pendidikan Pencak Silat, disampaikan dalam Seminar Ting4 UT Jakarta.